



UNIVERSITAS INDONESIA

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTERI YANG
MENJADI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
OLEH SUAMI

TESIS

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat

Guna Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H.)

NAMA : AGUS KURNIAWAN

NPM : 1006754831

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM PASCASARJANA

JAKARTA, 27 JUNI 2012


PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar

Nama : AGUS KURNIAWAN

NPM : 1006754831

Tanda Tangan :

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, sweeping loop at the top and a smaller, more intricate flourish below it.

Tanggal : 27 Juni 2012

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Agus Kurniawan
NPM : 1006754831
Program Studi : Sistem Peradilan Pidana, Program Pascasarjana
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Perlindungan Hukum Terhadap Isteri Yang Menjadi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Oleh Suami


Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal : 27 Juni 2012

Yang menyatakan



Agus Kurniawan

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :

Nama : AGUS KURNIAWAN
NPM : 1006754831
Program Studi : Sistem Peradilan Pidana Program Pascasarjana
Judul Tesis : Perlindungan Hukum Terhadap Isteri Yang
Menjadi Korban Kekerasan Dalam Rumah
Tangga Oleh Suami

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.), pada Program Studi Pascasarjana Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, pada tanggal 27 Juni 2012

DEWAN PENGUJI

Prof. Mardjono Reksodiputro, S.H., M.A.
Ketua Sidang/Penguji



Dr. Ignatius Sriyanto, S.H., M.H.
Pembimbing/Penguji



Dr. Surastini Fitriasih, S.H., M.H.
Penguji



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kehadiran Allah SWT atas berkat dan karunia-Nya, Rasulullah Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya, sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan tesis hukum ini dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap Isteri Yang Menjadi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Oleh Suami, guna melengkapi persyaratan memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Dengan segala kerendahan hati saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan pada sampai penyusunan tesis ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan tesis. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Ignatius Sriyanto, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan tesis ini;
2. Bapak Prof. H. Mardjono Reksodiputro, S.H., M.A., Ketua Jurusan Hukum dan Sistem Peradilan Pidana Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
3. Ibu Prof. Dr. Rosa Agustina, S.H., M.H., Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia
4. Bapak Prof. Safri Nugraha, SH, L.LM, Ph.D (Almarhum) dan seluruh dosen Program Pascasarjana Universitas Indonesia yang telah memberikan sumbangan ilmunya sebagai bekal saya dalam menyelesaikan tesis ini.
5. Ibu Dr. Surastini Fitriasih, S.H., M.H. selaku dosen penguji
6. Pihak Polisi Resor Bandung, Kejaksaan Negeri Bale Bandung, Pengadilan Negeri Bale Bandung yang telah banyak membantu dalam usaha saya memperoleh data yang saya perlukan.

Terima kasih yang sangat besar dan mendalam saya sampaikan kepada kedua orang tua saya Bapak H. Muhammad Yusuf dan Ibu Hj. Sholihah yang tak henti-hentinya mendoakan dan mendorong saya dalam segala hal. Isteri saya tercinta Husnul Khitami, S.Kom dan anak saya tercinta Ashalina Ibnaty Alifa. Juga kepada semua adik saya : Eni Nur'ani S.E., Evi Safitri, S.Pd, Adi Safrudin yang tercinta atas segala cinta, doa, kasih sayang dan dukungan kebersamaan selalu terus menerus disampaikan kepada saya.

Teman-teman seangkatan kelas Kejaksaan di Program Studi Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, yang tidak pernah lelah dan tetap semangat dalam memperjuangkan keberadaan dan kebersamaan kita.

Akhir kata, saya berharap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga tesis ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Jakarta, 27 Juni 2012

Penulis

ABSTRAK

Tesis ini membahas upaya perlindungan hukum terhadap isteri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami. Penelitian ini bertujuan memperoleh pemahaman tentang perlindungan hukum terhadap isteri yang menjadi korban tindakan kekerasan suami. Faktor penyebab terjadinya kekerasan ini disebabkan karena faktor kepedulian keluarga dan lingkungan, faktor budaya, faktor penegakan hukum, faktor ekonomi, faktor kepribadian suami. Peranan petugas penegak hukum dalam melindungi hak-hak perempuan telah dimulai sejak ditemukannya kasus kekerasan ke petugas kepolisian hingga saat pemeriksaan di pengadilan. Diawali dari lembaga Kepolisian yang menerima pengaduan tentang adanya tindak kekerasan, untuk melindungi korban yang melaporkan kekerasan yang dialaminya. Setelah proses melapor, polisi membuat berkas perkara yang kemudian akan dilimpahkan ke kejaksaan. Kemudian kejaksaan akan membuat dakwaan dan tuntutan yang akhirnya akan diputus oleh hakim di Pengadilan. Kejaksaan memiliki peran yang sangat penting dalam proses penegakan hukum pidana, karena dapat tidaknya perkara pidana masuk ke pengadilan adalah tergantung sepenuhnya oleh Kejaksaan (Penuntut Umum). Peranan seorang hakim dalam melindungi hak hak perempuan adalah memberikan keadilan kepada korban maupun terdakwa dalam hal kasus tersebut telah diperiksa oleh pengadilan. Dalam memberikan keadilan bagi korban dan terdakwa, hakim juga melihat unsur penyesalan dari terdakwa, sehingga hakim tidak semata-mata berpatokan kepada tuntutan jaksa dan ancaman pidana tetapi dengan memperhatikan sikap, kelakuan terdakwa selama pemeriksaan, apakah terdakwa sudah berlaku baik atau tidak, apakah ada penyesalan atau tidak sehingga penjatuhan putusan tidak semata mata untuk menghukum tetapi memberi pelajaran agar tidak mengulangi lagi perbuatannya. Dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap isteri yang menjadi korban tindakan kekerasan suami ditemukan beberapa kendala. Kendala tersebut diantaranya disebabkan oleh faktor hukumnya sendiri, faktor petugas penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, faktor budaya

Kata kunci :

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Korban, Perlindungan Hukum.

ABSTRACT

This thesis discusses the legal safeguards against wives who are victims of domestic violence committed by husbands. This study aims to gain an understanding of legal protection for his wife who become victims of violent husbands. Factor contributing to the violence is due to family concerns and environmental factors, cultural factors, law enforcement factors, economic factors, personality factors husband. The role of law enforcement officers in protecting women's rights have been initiated since the discovery of cases of violence to the police officer until the time of examination in court. Starting from police agencies that receive complaints about abuses, to protect victims who report mistreatment. After the report, the police make a case file will then be handed over to prosecutors. Then the prosecutor will make the charges and demands that will eventually be decided by the judge in court. Attorney has a very important role in the process of criminal law enforcement, because whether or not a criminal case goes to trial is dependent entirely by the Attorney (prosecutor). The role of a judge in protecting women's rights is to give justice to the victim and the defendant in this case has been examined by the court. In delivering justice for victims and defendants, judges also look at elements of the defendant's remorse, so the judge does not merely adhere to the demands and threats of criminal prosecution, but noted the attitude, behavior of the defendant during the examination, whether the defendant had a good effect or not, are there any regrets or not so that the imposition of a decision not to punish but purely to give a lesson to not repeat his actions. In an effort to provide legal protection for his wife who become victims of violent husbands found several problems. The constraints caused by factors including its own law, law enforcement officials factors, factor means and facilities, community factors, cultural factors

Keywords:

Domestic Violence, Victims, Legal Protection

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	iv
ABSTRAK.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Pernyataan Permasalahan.....	4
C. Pertanyaan Penelitian.....	5
D. Maksud dan Tujuan Penelitian.....	5
E. Manfaat Penelitian.....	6
F. Kerangka Teori.....	6
G. Kerangka Konseptual.....	12
H. Metode Penelitian.....	16
I. Sistematika Penulisan.....	18
BAB II PENGERTIAN KEKERASAN, PERLINDUNGAN HUKUM DAN BENTUK-BENTUK KEKERASAN TERHADAP ISTERI ...	19
A. Kekerasan Sebagai Bagian Dari Kejahatan.....	19
1. Pengertian Kejahatan dan Kekerasan Secara Yuridis..	20
2. Pengertian Kekerasan secara Sosiologis.....	23
3. Pengertian Kekerasan Dalam Konsep KUHP.....	25
4. Pola-pola Terjadinya Kekerasan.....	25
B. Pengertian Kekerasan Terhadap Perempuan.....	26
C. Pengertian Kekerasan dalam Rumah Tangga.....	30
D. Bentuk-bentuk Kekerasan Terhadap Isteri.....	37
E. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga.....	46
BAB III POLA PENYELESAIAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA.....	47
A. Sarana Penal.....	49
B. Upaya Non Penal.....	57
BAB IV PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTERI DARI TINDAKAN KEKERASAN YANG DILAKUKAN SUAMI.	62
A. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga terhadap isteri yang	

	dilakukan oleh suami.....	62
B.	Perlindungan hukum terhadap isteri yang menjadi korban tindakan kekerasan suami.....	64
C.	Kendala yang dihadapi dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap isteri yang menjadi korban tindakan kekerasan suami.....	86
BAB V	PENUTUP.....	98
	A. Kesimpulan.....	98
	B. Saran.....	106
DAFTAR PUSTAKA.....		107



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rumah adalah tempat untuk membangun keluarga yang bahagia, harmonis dan sejahtera. Tempat pengayom bagi seluruh penghuninya dan juga sebagai tempat berlindung bagi seluruh anggota keluarga. Maka rumah tangga mempunyai fungsi yang sangat signifikan dalam kehidupan manusia.

Rumah tangga merupakan unit yang terkecil dari susunan kelompok masyarakat, rumah tangga juga merupakan sendi dasar dalam membina dan terwujudnya suatu negara. Indonesia sebagai negara yang berlandaskan Pancasila yang didukung oleh umat beragama mustahil bisa terbentuk rumah tangga tanpa perkawinan. Karena perkawinan tidak lain adalah permulaan dari rumah tangga.

Ada tiga hal mengapa perkawinan itu menjadi penting. Pertama: perkawinan adalah cara untuk ikhtiyar manusia melestarikan dan mengembangkan keturunannya dalam rangka melanjutkan kehidupan manusia di muka bumi. Kedua: perkawinan menjadi cara manusia menyalurkan hasrat seksual. Yang dimaksud di sini adalah lebih pada kondisi terjaganya moralitas, dengan begitu perkawinan bukan semata-mata menyalurkan kebutuhan biologis secara seenaknya, melainkan juga menjaga alat reproduksi agar menjadi tetap sehat dan tidak disalurkan pada tempat yang salah. Ketiga: perkawinan merupakan wahana rekreasi dan tempat orang menumpahkan keresahan hati dan membebaskan diri dari kesulitan hidup secara terbuka kepada pasangannya.

Pada dasarnya tujuan perkawinan ialah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, dalam undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan

wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Dari pengertian tersebut untuk mewujudkan keluarga yang bahagia landasan utama yang perlu dibangun antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri adalah adanya hak dan kewajiban di antara keduanya.

Hal ini semakin memperkuat bahwa rumah tangga menjadi tempat yang aman bagi para anggotanya, karena keluarga dibangun oleh suami isteri atas dasar ikatan lahir batin diantara keduanya². Selain itu dalam Pasal 33 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatakan bahwa:

“ Antara suami istri mempunyai kewajiban untuk saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain. Bahkan suami dan istri mempunyai kedudukan yang sama/ seimbang dalam kehidupan berumah tangga dan pergaulan hidup di masyarakat serta berhak melakukan perbuatan hukum”.³

Pasal 1 dan Pasal 33 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diartikan sebagai larangan adanya kekerasan dalam rumah tangga khususnya kekerasan oleh suami terhadap isteri, karena hal ini tidak sesuai dengan tujuan perkawinan serta hak dan kewajiban suami isteri.

Dengan pengaturan hak dan kewajiban yang sama antara suami istri dalam rumah tangga, pergaulan masyarakat, dan dimuka hukum serta adanya kewajiban untuk saling mencintai menghormati, setia, dan saling memberi bantuan lahir batin maka UU Perkawinan bertujuan agar kehidupan antara suami istri akan terhindar dari perselisihan atau tindakan-tindakan fisik yang cenderung menyakiti dan membahayakan jiwa seseorang.⁴

Namun kenyataan berbicara lain karena semakin banyak tindak kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi dalam masyarakat. Banyak

¹ Undang-Undang RI No. 1 tahun 1974, tentang *Perkawinan*, (Yogyakarta : Pustaka Widyatama, Cet. I, 2004), hal. 8

² Rika Saraswati. *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga*. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2006). hal 1

³ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 33

⁴ Rika Saraswati. *Op cit*. hal 2.

rumah tangga menjadi tempat penderitaan dan penyiksaan karena terjadi tindak kekerasan. Lebih memprihatinkan lagi, pelaku tindak kekerasan tersebut adalah orang terdekat/ *extended family* (orang tua/ suami/ istri). Kasus-kasus kekerasan seperti memukul, menendang, menjambak, mencubit dan lain sebagainya mungkin setiap hari terjadi dan sudah dianggap sebagai hal biasa. Bahkan *incest* (hubungan seksual dengan anak kandung) dan perkosaan pun terjadi. Korbannya tidak hanya isteri, tapi juga suami, anak (kandung, angkat, asuh, dan yang lain), serta orang yang mempunyai hubungan keluarga karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian, dan yang menetap dalam rumah tangga dan atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. Kasus istri yang dianiaya suaminya, anak yang diperkosa oleh ayah kandungnya sendiri, istri yang dibakar hidup-hidup, pembunuhan, dan lain sebagainya sudah sering terjadi. Tidak hanya di kalangan orang biasa, kasus kekerasan dalam rumah tanggapun bisa terjadi di kalangan artis ataupun bangsawan.

Sangat disayangkan, rumah tangga yang seharusnya sebagai tempat berlindung, ternyata menjadi tempat penyiksaan dan kekerasan. Indonesia sebenarnya telah memberi perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, yaitu dengan UU No 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), yang disahkan pada tanggal 22 September 2004. Disahkannya UU PKDRT terwujudlah *law in book* dan pengakuan dari pemerintah bahwa dulu KDRT sebagai *skeleton in closet*, kini menjadi tindak pidana atau urusan publik.⁵ UU PKDRT merupakan upaya untuk mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga dan memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

⁵ Sri Wahyuningsih, dkk. *Persepsi dan Sikap Penegak Hukum Terhadap Penanganan Kasus-Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Sesuai dengan Undang-Undang Penghapusan KDRT Nomor 23 Tahun 2004 di Jawa Timur*. Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial (Social Sciences). (Malang : Lembaga Penelitian Universitas Brawijaya, Agustus 2006). hal 154.

Berlakunya Undang-undang tersebut diharapkan oleh pembentuk UU dapat memberikan perlindungan hukum bagi anggota dalam rumah tangga, khususnya bagi anak dan perempuan yang memang rentan menjadi korban kekerasan.

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu permasalahan dalam keluarga untuk mempertahankan sebuah keluarga. Kekerasan dalam rumah tangga bisa menimpa siapa saja termasuk bapak, suami, istri, dan anak, namun secara umum pengertian dalam KDRT di sini dipersempit artinya penganiayaan terhadap isteri oleh suami. Hal ini bisa dimengerti karena kebanyakan korban dalam KDRT adalah isteri

Berbagai bentuk kekerasan fisik kepada isteri tidak hanya bersifat fisik seperti menampar, memukul, menendang, menggigit sampai membunuh, namun juga bersifat non fisik seperti menghina, berbicara kasar. Kekerasan seperti ini adalah dalam bentuk kekerasan psikologis/kejiwaan.

B. Pernyataan Permasalahan

Kejahatan kekerasan pada hakekatnya adalah suatu perwujudan perilaku manusia.⁶ Undang-Undang PKDRT menyebutkan bahwa Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/ atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.⁷ Masalah utama yang perlu mendapat perhatian adalah perlindungan hukum bagi perempuan khususnya isteri yang menjadi korban kekerasan suami. Kekerasan dalam rumah tangga harus dihapus,

⁶ Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi Dan Sistem Peradilan Pidana (Buku Kedua)*, (Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi UI), 2007, hal 62.

⁷ Republik Indonesia, Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 1 ayat 1.

agar kehidupan antara suami istri terhindar dari perselisihan atau tindakan-tindakan fisik yang cenderung menyakiti dan membahayakan jiwa seseorang. Dengan demikian tindakan kekerasan yang dilakukan suami terhadap isteri perlu disikapi dan ditangani sampai tuntas agar isteri yang menjadi korban kekerasan dari suaminya mendapat perlindungan yang layak. Oleh karena itu akan dibahas dalam penelitian tesis ini mengenai perlindungan hukum terhadap isteri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga oleh suami.

C. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan pernyataan permasalahan sebagaimana diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian dalam penelitian ini adalah :

1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga terhadap isteri yang dilakukan oleh suami ?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap isteri yang menjadi korban tindakan kekerasan suami ?
3. Apa kendala yang dihadapi dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap isteri yang menjadi korban tindakan kekerasan suami?

D. Maksud Dan Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan pertanyaan penelitian sebagaimana tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini bermaksud memperoleh data serta jawaban permasalahan yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap isteri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga oleh suami. Maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga terhadap isteri yang dilakukan oleh suami.
2. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap isteri yang menjadi korban tindakan kekerasan suami.

3. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap isteri yang menjadi korban tindakan kekerasan suami.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk :

1. Secara teoritis, dapat memberi sumbangan pemikiran bagi pengembangan aspek ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya
2. Secara praktis, dapat memberikan masukan khususnya terhadap pemerintah maupun lembaga atau instansi terkait untuk memberi perlindungan hukum terhadap istri korban kekerasan fisik dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami.

F. Kerangka Teori

Kekerasan jika dikaitkan dengan kejahatan, maka kekerasan sering merupakan pelengkap dari kejahatan itu sendiri. Bahkan, ia telah membentuk ciri tersendiri dalam khasanah tentang studi kejahatan. Semakin menggejala dan menyebar luas frekuensi kejahatan yang diikuti dengan kekerasan dalam masyarakat, maka semakin tebal keyakinan masyarakat akan penting dan seriusnya kejahatan semacam ini.⁸

Isu mengenai kejahatan dengan kekerasan, lanjut Romli perlu dijernihkan, apakah kekerasan itu sendiri adalah kejahatan dan berikutnya adalah apakah yang dimaksud dengan kejahatan kekerasan? Banyak ahli berpendapat bahwa tidak semua kekerasan merupakan kejahatan, karena ia bergantung pada apa yang merupakan tujuan dari kekerasan itu sendiri dan bergantung pula pada persepsi kelompok masyarakat tertentu, apakah kelompok berdasarkan ras, agama, dan ideology.

⁸ Romli Atmasasmita., *Teori dan Kapita Selekta Krimonologi*, (Jakarta : Rafika Aditama, 2007), hal.63

Menurut Sanford⁹ :

“All types of illegal behavior, either threatened or actual that result in the damage or destruction of property or in the injury or death of an individual”(semua bentuk perilaku illegal, termasuk yang mengancam atau merugikan secara nyata atau menghancurkan harta benda atau fisik atau menyebabkan kematian).

Definisi ini menunjukkan bahwa kekerasan atau *violence* harus terkait dengan pelanggaran terhadap undang-undang, dan akibat dari perilaku kekerasan itu menyebabkan kerugian nyata, fisik bahkan kematian. Maknanya jelas bahwa kekerasan harus berdampak pada kerugian pada pihak tertentu baik orang maupun barang. Tampak pula bahwa kekerasan menurut konsep Sanford, lebih melihat akibat yang ditimbulkan oleh sebuah perilaku kekerasan. Sedangkan bentuk-bentuk kekerasan masih menurut Sanford, terbagi atas tiga, yakni :

1. *Emotional and instrumental violence*;
2. *Random or individual violence*, dan
3. *Collective violence*

Emotional dan *instrumental violence*, berkaitan dengan kekerasan emosional dan alat yang dipergunakan untuk melakukan kekerasan. Kekerasan brutal/sembarangan atau kekerasan yang dilakukan secara individu/perorangan (*random or individual violence*) sedangkan *collective violence* terkait dengan kekerasan yang dilakukan secara kolektif/bersama-sama. contoh kejahatan kolektif, menurut Romli¹⁰ seperti perkelahian antar geng yang menimbulkan kerusakan harta benda atau luka berat atau bahkan kematian.

Menurut Douglas dan Waksler istilah kekerasan sebenarnya digunakan untuk menggambarkan perilaku, baik yang terbuka (*overt*) atau tertutup (*covert*), baik yang bersifat menyerang (*offensive*) atau yang

⁹ *Ibid*, hal. 66

¹⁰ *Ibid*, hal. 67

bertahan (*defensive*), yang disertai penggunaan kekuatan kepada orang lain. Oleh karena itu secara umum ada empat jenis kekerasan :¹¹

1. Kekerasan terbuka, kekerasan yang dilihat, seperti perkelahian;
2. Kekerasan tertutup, kekerasan yang tersembunyi atau tidak dilakukan, seperti mengancam;
3. Kekerasan agresif, kekerasan yang dilakukan tidak untuk perlindungan, tetapi untuk mendapatkan sesuatu, seperti penjabalan; dan
4. Kekerasan defensive, kekerasan yang dilakukan untuk perlindungan diri. Baik kekerasan agresif maupun defensive bisa bersifat terbuka atau tertutup.

Perspektif defenisi kekerasan di atas lebih menekankan pada sifat dari sebuah kekerasan. Bagaimana sebuah kekerasan itu disebut terbuka, tertutup, agresif dan ofensif. Kiranya ini akan dapat dihubungkan dengan kekerasan macam apa yang terjadi dalam sebuah rumah tangga.

Kalau kekerasan itu sebagai bagian/unsur dari kejahatan, maka menurut Saparinah ;¹²

“Perilaku menyimpang itu merupakan suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial; dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan sosial; dan merupakan ancaman riil atau potensial bagi berlangsungnya ketertiban sosial”

Sekalipun disadari bahwa kehidupan berumah tangga masuk dalam wilayah privat (perkawinan). Namun dalam perkembangan zaman teristimewa terkait dengan penegakan hak asasi manusia, kehidupan berumah tangga sudah menjadi *public concern* (perhatian publik). Sehingga mau tidak mau persoalan dalam rumah tangga khususnya yang terkait dengan kekerasan, perlu dikriminalisasikan. Hal mana terlihat dalam konsiderans huruf b dan c UU PKDRT, (b) “bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan

¹¹ Jack D. Douglas & Frances Chaput Waksler, *Kekerasan dalam Teori-Teori Kekerasan*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2002), hal. 11

¹² Saparinah Sadli, *Persepsi Mengenai Perilaku Menyimpang*, (Jakarta : Bulan Bintang, , 1976), hal. 56

pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus” dan (c) bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan adalah perempuan, harus mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.

Dengan demikian, mengkaji KDRT agar dapat ditemukannya solusi pemecahan dan atau penanggulangannya itu, perlu pendekatan dari aspek kriminologi, sebagaimana disebutkan di atas. Sebab kriminologi dapat menjadi jembatan bagi upaya penanggulangan KDRT sekaligus memberikan amunisi preventifnya. Kriminologi Klasik dengan amunisi penalisasinya, Kriminologi Positivistik dengan amunisi etiologi criminal (cari sebab-sebab terjadinya kejahatan) dan kriminologi kritis dengan sosiologi criminal akan sangat mungkin memberi kontribusi bagi upaya minimalisasi kasus-kasus KDRT.

Menurut E. H. Sutherland dan Donald R. Cressey¹³, kriminologi adalah suatu kesatuan pengetahuan mengenai kejahatan sebagai gejala sosial. Artinya bahwa kriminologi menepoh kejahatan apapun jenisnya termasuk KDRT merupakan gejala sosial, sehingga pendekatan dan penanggulangannya membutuhkan kajian sosiologis

Terbentuknya dominasi laki-laki atas perempuan ditinjau dari teori *nature and culture*. Dalam proses transformasi dari *nature* ke *culture* sering terjadi penaklukan. Laki-laki sebagai *culture* mempunyai wewenang menaklukan dan memaksakan kehendak kepada perempuan (*nature*). Secara kultural laki-laki ditempatkan pada posisi lebih tinggi dari perempuan, karena itu memiliki legitimasi untuk menaklukan dan memaksa perempuan. Dari dua teori ini menunjukkan gambaran aspek sosiokultural telah membentuk *social structure* yang kondusif bagi

¹³ E. H. Sutherland dan Donald R. Cressey dalam Dr. Soerjono Soekanto, SH.,MH., Hengkie Liklikuwata,SH., Drs. Mulyana W. Kusuma, *Kriminologi Suatu Pengantar* ,(Jakarta : Gahlia Indonesia, 1981), hal. 6

dominasi laki-laki atas perempuan, sehingga mempengaruhi perilaku individu dalam kehidupan berkeluarga.

Sebagian besar perempuan sering bereaksi pasif dan apatis terhadap tindak kekerasan yang dihadapi. Ini memantapkan kondisi tersembunyi terjadinya tindak kekerasan pada istri yang diperbuat oleh suami. Kenyataan ini menyebabkan minimnya respon masyarakat terhadap tindakan yang dilakukan suami dalam ikatan pernikahan. Istri memendam sendiri persoalan tersebut, tidak tahu bagaimana menyelesaikan dan semakin yakin pada anggapan yang keliru, suami dominan terhadap istri. Rumah tangga, keluarga merupakan suatu institusi sosial paling kecil dan bersifat otonom, sehingga menjadi wilayah domestik yang tertutup dari jangkauan kekuasaan publik.

Campur tangan terhadap kepentingan masing-masing rumah tangga merupakan perbuatan yang tidak pantas, sehingga timbul sikap pembiaran (*permissiveness*) berlangsungnya kekerasan di dalam rumah tangga

Teori bekerjanya hukum dalam masyarakat yang dikemukakan oleh Chamblis dan Seidman menjelaskan bahwa peran dari kekuatan sosial selain berpengaruh pada rakyat sebagian sasaran yang diatur untuk hukum tetapi juga berpengaruh pada lembaga-lembaga hukum. Seidman menjelaskan sebagai berikut.¹⁴

- a) Semua peraturan hukum memberi pengertian tentang bagaimana seorang pemegang peranan itu harus bertindak. Dalam kaitannya dengan UU PKDRT, maka pemegang peranan harus melaksanakan peranannya dalam rangka melindungi korban kekerasan fisik dalam rumah tangga.
- b) Bagaimana pemegang peranan tersebut akan melakukan tindakan sebagai suatu respon atas peraturan hukum yang merupakan fungsi peraturan-peraturan hukum yang ditujukan kepadanya, sanksi-

¹⁴ Satjipto Raharjo., *Ilmu Hukum* , (Bandung : PT. Citra Aditya Bhakti, 2000), hal 20

sanksinya. Aktivitas dari lembaga pelaksana dan keseluruhan kompleks kekuatan sosial politik dan lain-lain mengenai dirinya.

- c) Bagaimana lembaga-lembaga pelaksana tersebut akan bertindak sebagai respon terhadap peraturan hukum yang merupakan fungsi peraturan hukum yang ditujukan kepada mereka, sanksi-sanksinya dan keseluruhan kompleks peraturan sosial, politik serta lainnya mengenai diri mereka sendiri juga termasuk umpan balik (*feedback*) yang datang dari pemegang peranan.
- d) Bagaimana pembuat peraturan akan bertindak, hal ini merupakan fungsi peraturan yang mengatur tingkah laku mereka, sanksi-sanksinya, keseluruhan kompleks kekuatan sosial, politik, ideologis dan lain-lainnya yang menyangkut mereka juga termasuk umpan balik yang datang dari pemegang peranan serta birokrasi.

Berdasarkan uraian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa setiap anggota masyarakat mempunyai peran, baik untuk norma-norma hukum maupun oleh kekuatan-kekuatan di luar hukum dalam hal ini UU kekerasan dalam rumah tangga.

Dalam menentukan mengenai bagaimana seorang pemegang peranan akan bertindak digunakan faktor kritis, yaitu norma-norma dibidang tersebut diharapkan akan ditaati oleh pemegang peranan, kekuatan-kekuatan sosial dan personal yang bekerja pada pemegang peranan dan kegiatan lembaga penerapan sanksi.

G. Kerangka Konseptual

Konsepsi kekerasan sebagai kejahatan dalam konteks kehidupan berumah tangga, sebagaimana dikonsepsikan dalam Pasal 1 UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga¹⁵ selanjutnya disebut UU PKDRT, adalah sebagai berikut :

¹⁵ Republik Indonesia, Undang-undang No. 23 Tahun 2004, *Loc.cit*, Pasal 1

”Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”

Rumusan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga bila dikoneksikan dengan konsepsi kekerasan, maka dapat ditemukan benang merah antara kejahatan dan kekerasan. Sehingga mengapa KDRT perlu mendapatkan perhatian yang sangat serius dalam bentuk Undang-undang. Hubungan antara kejahatan dan kekerasan bahwa kekerasan sangat biasa terjadi dalam kehidupan berumah tangga. Karenanya kekerasan sebagai bagian dari kejahatan, perlu dinormakan secara positif agar memiliki kepastian hukum yang jelas. Karena salah satu fungsi UU adalah memagari masyarakat agar tidak semena-mena terhadap orang lain.¹⁶

Kekerasan sebagaimana tersebut di atas harus dilarang dan dihapus. Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: Kekerasan fisik; Kekerasan psikis; Kekerasan seksual; atau Penelantaran rumah tangga.¹⁷

Upaya penghapusan kekerasan dalam rumah tangga ini bertujuan untuk mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga; melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga; menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga; dan memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.¹⁸ Orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga disebut korban kekerasan dalam rumah tangga. Korban kekerasan dalam rumah tangga berhak mendapat perlindungan.

2012 ¹⁶ www.pemantauperadilan.com, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, diakses tanggal 10 Maret

¹⁷ Republik Indonesia, *Loc. cit* Pasal 5.

¹⁸ Republik Indonesia, *Loc. cit* Pasal 4

Kekerasan dalam rumah tangga adalah kekerasan yang terjadi dalam lingkungan rumah tangga. Pada umumnya, pelaku kekerasan dalam rumah tangga adalah suami, dan korbannya adalah istri dan/atau anak-anaknya. Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau dikenal dengan nama UU PKDRT ini melarang tindakan kekerasan dalam rumah tangga dengan cara kekerasan fisik, psikis, seksual atau penelantaran dalam rumah tangga terhadap orang-orang dalam lingkup rumah tangga seperti;

- a. suami,
- b. istri,
- c. anak
- d. serta orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian, menetap dalam rumah tangga serta orang yang bekerja membantu dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Kekerasan dalam rumah tangga bisa terjadi dalam bentuk kekerasan fisik, kekerasan psikologis/emosional, kekerasan seksual, dan kekerasan ekonomi. Secara fisik, kekerasan dalam rumah tangga mencakup: menampar, memukul, menjambak rambut, menendang, menyundut dengan rokok, melukai dengan senjata. Secara psikologis, kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga termasuk penghinaan, komentar-komentar yang merendahkan, melarang istri mengunjungi saudara maupun teman-temannya, mengancam akan dikembalikan ke rumah orang tuanya. Secara seksual, kekerasan dapat terjadi dalam bentuk pemaksaan dan penuntutan hubungan seksual. Secara ekonomi, kekerasan terjadi berupa tidak memberi nafkah istri, melarang istri bekerja atau membiarkan istri bekerja untuk dieksploitasi.

Korban kekerasan dalam rumah tangga biasanya enggan/tidak melaporkan kejadian karena menganggap hal tersebut biasa terjadi dalam rumah tangga atau tidak tahu kemana harus melapor. Bentuk kekerasan terhadap perempuan yang terbanyak kejadiannya adalah penyiksaan terhadap istri atau tepatnya penyiksaan terhadap perempuan dalam relasi

hubungan intim yang mengarah pada sistematika kekuasaan dan kontrol, dimana pelaku berupaya untuk menerapkannya terhadap istrinya atau pasangan intimnya melalui peniksaan secara fisik, emosi, sosial, seksual dan ekonomi. Seorang perempuan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangganya, dapat saja disiksa oleh suaminya, mantan suami, pacarnya, mantan pacarnya, pasangan hidupnya, mantan pasangan atau seseorang dengan siapa dia mempunyai seorang anak. Tidak jarang korban juga mengalami lebih dari satu jenis kekerasan (berganda/berlapis) termasuk mengalami bentuk kekerasan lain seperti masalah kesehatan reproduksi, penyakit menular seksual, permasalahan hukum, dsb

Ada beberapa faktor yang menyulitkan perempuan korban Dalam Rumah Tangga untuk menyelesaikan masalahnya :

- a. Masyarakat umum masih memandang masalah KDRT sebagai masalah pribadi keluarga, tidak boleh dicampuri, dianggap wajar karena suami ditempatkan sebagai kepala keluarga dan pendidik isteri.
- b. Masyarakat masih memandang keutuhan institusi keluarga ada di tangan isteri, sehingga isteri justru akan dipersalahkan dan dicela apabila institusi keluarga hancur.
- c. Ada stigma di masyarakat terhadap perempuan berstatus janda
- d. Ada kecenderungan isteri tergantung secara ekonomi maupun emosional terhadap suaminya, sehingga sulit bagi mereka membuat keputusan untuk berpisah atau melaporkan perbuatan aniaya suaminya.

Dengan adanya situasi-situasi di atas, maka karakteristik korban KDRT jauh lebih kompleks lagi. Hal yang paling sering muncul dan dominan adalah kebimbangan dalam membuat keputusan atas dirinya sendiri dalam menghadapi situasi kekerasan dari suaminya. Bahkan seringkali si isteri yang merasa bahwa dirinyalah yang bertanggung jawab atas semua perilaku kasar suaminya.

Perempuan korban KDRT biasanya memiliki stress emosional yang berkepanjangan dan terus menerus (konstan) karena dirinya telah terjebak dalam siklus kekerasan tanpa dapat memotong siklus tersebut.

Kesulitan isteri/perempuan korban KDRT ini disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut :

- a. Masih punya harapan kelak suami/pasangan akan berubah
- b. Masih mencintai suami/pasangan
- c. Bila harus pisah dengan suami, takut berpredikat janda
- d. Ketergantungan ekonomi (dan atau) emosional
- e. Kasihan dengan anak-anak bila orang tuanya berpisah
- f. Takut dengan penilaian masyarakat karena perkawinannya hancur.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan dilakukan dalam penyusunan tesis ini adalah penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti data sekunder.¹⁹ Sedangkan penelitian hukum empiris dilakukan dengan cara meneliti data primer, yang diperoleh langsung di lapangan.²⁰

Data sekunder dalam penulisan tesis ini meliputi :

1. Bahan hukum primer, yakni bahan-bahan hukum yang mengikat, antara lain :
 - a. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);
 - b. Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
 - c. Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
 - d. Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga
 - e. Undang-Undang nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI
 - f. Peraturan-peraturan terkait lainnya.
2. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, antara lain :

¹⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Pamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2010), hal. 13

²⁰ *Ibid*, hal 14.

- a. Literatur dan buku-buku yang memiliki kaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini;
 - b. Makalah, hasil penelitian, hasil-hasil pertemuan ilmiah.
 - c. Berbagai artikel baik dari media cetak ataupun elektronik
3. Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, antara lain kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, kamus Inggris-Indonesia.

Data primer dilakukan untuk memperoleh gambaran langsung mengenai jawaban dari pertanyaan penelitian ini, yakni melakukan wawancara secara terarah dengan Ibu Melka (petugas Kepolisian Resor Bandung), Bapak Wignyo Yulianto, S.H., (Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bale Bandung), Bapak Dodong Iman Rusdani, S.H.,M.H., (Hakim pada Pengadilan Negeri Bale Bandung). Adapun alasan penulis memilih lokasi penelitian di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung karena penulis pernah bertugas di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung dan juga demi penghematan waktu dan tenaga dalam pengumpulan data.

Selanjutnya untuk memperoleh data primer dan data sekunder yang akurat untuk penulisan tesis ini, maka dilakukan pengumpulan data dengan cara, antara lain :

- a. Studi Kepustakaan
Studi untuk menemukan bahan-bahan yang berkaitan dengan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Selain itu juga dengan menggunakan *cyber media* dengan cara *download* di internet.
- b. Studi lapangan
Dalam melakukan studi lapangan penulis akan mengadakan penelitian dengan cara melakukan wawancara secara terarah dengan petugas Kepolisian Resor Bandung, Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bale Bandung, Hakim pada Pengadilan Negeri Bale Bandung di

lingkungan wilayah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung. Wawancara dilakukan dengan berpedoman pada pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun dalam pedoman wawancara guna menunjang keakuratan data.

Setelah data dikumpulkan maka dilakukan analisis data yang merupakan proses pengorganisasian dan pengurutan data dalam pola, kategori dan uraian dasar, sehingga akan ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.²¹ Penelitian ini menggunakan model analisis interaktif, yaitu data yang dikumpulkan akan dianalisa melalui tiga tahap, yaitu mereduksi data, menyajikan data dan menarik kesimpulan. Dalam model ini dilakukan suatu proses siklus antar tahap-tahap, sehingga data yang terkumpul akan berhubungan dengan satu sama lain dan benar-benar data yang mendukung penyusunan laporan penelitian.²² Hasil studi kepustakaan berupa bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder serta hasil wawancara dikumpulkan. Selanjutnya semua data tersebut diolah dan dianalisa secara komprehensif untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.

I. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini akan diuraikan lebih lanjut kedalam 5 (lima) bab dengan pembagian yang rinci lagi kedalam sub bab-sub bab yang disusun secara sistematis mencakup sebagai berikut :

Dalam Bab I pendahuluan, dalam bab ini akan diuraikan mengenai keseluruhan isi penelitian yang akan digali dengan tujuan untuk membuka pemahaman isi penelitian dan alasan penelitian tentang tindakan kekerasan terhadap isteri oleh suami dalam rumah tangga. Selanjutnya akan membahas mengenai kerangka teoritis dan kerangka konseptual yang digunakan untuk menganalisa permasalahan. selain itu juga mengenai

²¹ Lexy J. Moleong. *Metodologi penelitian kualitatif*. (Bandung: PT Remaja Roskarya, 1993). hal 103

²² HB Sutopo, *Pengantar Penelitian Kualitatif (Dasar-Dasar Teoritis dan Praktis)*. (Pusat Penelitian Surakarta, 2002), hal 35.

metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dan sistematika penulisan.

Dalam Bab II akan membahas mengenai telaah pustaka/uraian-uraian tentang perlindungan hukum terhadap isteri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga oleh suami.

Dalam Bab III akan diuraikan mengenai pola penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga.

Selanjutnya Bab IV akan diuraikan hasil penelitian dan jawaban dari pokok permasalahan yang menguraikan mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga terhadap isteri yang dilakukan oleh suami, bentuk perlindungan hukum terhadap isteri yang menjadi korban tindakan kekerasan suami dan kendala yang dihadapi dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap isteri yang menjadi korban tindakan kekerasan suami.

Terakhir, pada Bab V yang merupakan bab penutup dari keseluruhan Bab I, II, III dimana didalamnya akan diketengahkan rangkuman hasil penelitian dan analisa bab-bab sebelumnya sehingga dapat ditarik kesimpulan mengenai perlindungan hukum terhadap isteri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga oleh suami.

BAB II

PERLINDUNGAN HUKUM DAN BENTUK-BENTUK KEKERASAN TERHADAP ISTERI

A. Kekerasan Sebagai Bagian Dari Kejahatan

1. Pengertian Kejahatan dan Kekerasan Secara Yuridis

Menurut Saparinah Sadli sebagaimana dikutip Barda Nawawi Arief bahwa kejahatan atau tindak kriminal merupakan salah satu bentuk dari perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat, tidak ada masyarakat yang sepi dari kejahatan. Selanjutnya Saparinah juga mengatakan bahwa perilaku menyimpang itu merupakan suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial, dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial, dan merupakan ancaman riil atau potensiil bagi berlangsungnya ketertiban sosial. Dengan demikian kejahatan selain masalah kemanusiaan juga merupakan masalah sosial.²³

Menurut pengertian orang awam kata kejahatan dalam kehidupan sehari-hari adalah tingkah laku atau perbuatan jahat yang tiap-tiap orang dapat merasakannya, bahwa itu jahat, seperti pembunuhan, pencurian, penipuan, dan sebagainya yang dilakukan oleh manusia²⁴. Menurut Susilo sebagai perbuatan diartikan sebagai kejahatan dapat dilihat secara yuridis dan sosiologis. Secara yuridis kejahatan adalah perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan moral kemanusiaan (*immoral*), merugikan masyarakat (*anti sosial*) yang telah dirumuskan dan ditentukan dalam perundang-undangan pidana. Sedangkan pengertian secara sosiologis selain itu, kejahatan juga meliputi segala tingkah laku manusia, walaupun tidak atau

²³ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Hukum Pidana*, (A) (Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1996), hal.11

²⁴ R. Susilo, *Kriminologi*, (Bogor : Politea, 1985), hal 11

belum ditentukan dalam undang-undang, pada hakekatnya oleh warga masyarakat dirasakan dan ditafsirkan sebagai tingkah laku atau perbuatan yang secara ekonomis, maupun psikologis menyerang atau merugikan masyarakat, dan melukai perasaan susila dalam kehidupan bersama²⁵

Sedangkan dalam KUHP pengertian atau definisi tentang kejahatan tidak diartikan secara limitatif baik dalam buku I maupun buku II dan III. Perbuatan-perbuatan pidana menurut sistem KUHP dibagi atas kejahatan dan pelanggaran. Pembagian dalam dua jenis ini tidak ditentukan nyata-nyata dalam suatu pasal KUHP tetapi sudah dianggap demikian adanya, dan ternyata antara lain dalam Pasal 4, 5, 39, dan 53 KUHP buku I dan buku II adalah melulu tentang kejahatan dan buku III tentang pelanggaran. Namun demikian pengertian mengenai kejahatan dan pelanggaran dapat diketahui dalam *Memorie van Toelichting* (MvT). Menurut MvT kejahatan adalah *rechtsdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai *onrecht*, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. Sedangkan pelanggaran adalah *wetsdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada *wet* yang menentukan demikian.²⁶

Arti kekerasan dalam Kamus Bahasa Indonesia, adalah 1. Perihal (yang bersifat/berciri) keras; 2. Perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain; 3. Paksaan.²⁷ Dapat dikatakan bahwa kata kekerasan dalam bahasa Indonesia umumnya dipahami hanya menyangkut serangan fisik belaka. Jadi tindakan kekerasan (perbuatan yang menyebabkan

²⁵ *Ibid*, hal. 13

²⁶ Moejiatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta : Universitas Gadjah Mada, 1987), hal . 71

²⁷ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, 1993, hal. 45

cedera/luka/mati/kerusakan) sangat dekat dengan perbuatan yang mengandung sifat penyiksaan (*torture*) dan pengenaan penderitaan atau rasa sakit yang sangat berat (*severe pain or suffering*).²⁸

Kekerasan menurut KUHP hanya didefinisikan sebagai kekerasan fisik sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 89 dan Pasal 90 KUHP. Pasal 89 KUHP, menentukan bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan yaitu, membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi. Dalam penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa melakukan kekerasan ialah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya yang menyebabkan orang yang terkena tindakan kekerasan itu merasa sakit yang sangat. Dalam pasal ini melakukan kekerasan disamakan dengan membuat orang pingsan atau tidak berdaya. Pingsan artinya hilang ingatan atau tidak sadar akan dirinya. Tidak berdaya artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak mampu mengadakan perlawanan sedikitpun, misalnya seperti halnya orang yang diikat dengan tali pada kaki dan tangannya, terkurung dalam kamar terkena suntikan, sehingga orang itu menjadi lumpuh. Orang yang tidak berdaya ini masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya.²⁹ Sedangkan Pasal 90 KUHP menentukan, bahwa yang dimaksud dengan luka berat adalah:

- a) penyakit atau luka yang tak dapat diharap akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut;
- b) senantiasa tidak cakap mengerjakan pekerjaan jabatan atau pekerjaan pencaharian;
- c) tidak dapat lagi memakai salah satu panca indera;
- d) mendapat cacat besar;
- e) lumpuh (kelumpuhan);

²⁸ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, (B) (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1998), hal. 20

²⁹ R. Suhandhi, *KUHP dan Penjelasannya*, (Surabaya : Usaha Nasional, 1981), hal. 107

- f) akal (tenaga paham) tidak sempurna lebih lama dari empat minggu;
- g) gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan

Padahal, apabila dilihat dari kenyataan yang ada dalam masyarakat, sebenarnya tindak kekerasan secara sosiologis dapat dibedakan dari aspek fisik, seksual, psikologis, politis, dan ekonomi. Perbedaan aspek fisik dan seksual dianggap perlu, karena ternyata tindak kekerasan terhadap perempuan yang bernuansakan seksual tidak sekedar melalui perilaku fisik belaka.³⁰

2. Pengertian Kekerasan secara Sosiologis

Kekerasan secara umum didefinisikan sebagai suatu tindakan yang bertujuan untuk melukai seseorang, atau merusak suatu barang. Sejalan dengan perkembangan waktu, maka definisi kekerasan pun mengalami perkembangan dan perluasan. Kekerasan bukan hanya suatu tindakan yang bertujuan atau berakibat melukai atau merusak barang, tetapi ancaman pun dapat dikategorikan sebagai tindak kekerasan.

Pendapat lain mengatakan bahwa kekerasan adalah setiap perbuatan yang mempergunakan tenaga badan yang tidak ringan. Tenaga badan adalah kekerasan fisik. Penggunaan kekerasan terwujud dalam memukul dengan tangan saja, memukul dengan senjata, menyekap, mengikat, menahan dan sebagainya.³¹

Sedangkan ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan yang sedemikian rupa hingga menimbulkan akibat rasa takut atau cemas pada orang yang diancamnya. Kekerasan (violence) adalah suatu serangan (assault) terhadap fisik manusia maupun integritas mental psikologis seseorang.

³⁰ Harkristuti Harkrisnowo, Kekerasan Terhadap Perempuan (Tinjauan Segi Kriminologi dan Hukum). Makalah disampaikan pada Penataran Hukum Pidana dan Kriminologi Yang Diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, tanggal 23-30 November 1998, hal. 5

³¹ HAK Mochammad Anwar (Dading), *Hukum Pidana Bagian Khusus KUHP Buku II, Jilid I*, (Bandung : Alumni Bandung, 1986), hal. 25

Selanjutnya I Marsana Windhu, sebagaimana dikutip oleh Noeke Sri Wardani mengambil definisi kekerasan dari Johan Galtung sebagai berikut: kekerasan terjadi bila manusia dipengaruhi sedemikian rupa sehingga realisasi jasmani dan mental aktualnya berada di bawah realisasi potensialnya. Galtung dalam mendefinisikan kekerasan sangat luas, karena Galtung tidak hanya melihat konsep kekerasan sebagai penghancuran kemampuan somatik seseorang atau dalam bentuk ekstrimnya membunuh seseorang, tetapi kekerasan menurut Galtung lebih ditentukan pada segi akibat atau pengaruhnya bagi manusia.³²

Menurut Galtung ada 6 (enam) dimensi penting dari kekerasan itu adalah sebagai berikut :

- a. Perbedaan pertama, kekerasan fisik dan psikologis. Ini berkaitan dengan pendapat Galtung yang menolak kekerasan dalam arti sempit, yang hanya berpusat pada kekerasan fisik. Galtung menggunakan kata *hurt* dan *hit* untuk mengungkapkan maksud ganda baik kekerasan fisik maupun psikologis. Kekerasan psikologis meliputi kebohongan, indoktrinasi, ancaman, tekanan yang dimaksud untuk mereduksi kemampuan mental atau otak. Disamping itu Galtung juga memberikan contoh kekerasan fisik dan psikologis dengan contoh cara-cara kekerasan seperti memenjarakan atau merantai orang, perbuatan ini tidak hanya kekerasan fisik saja, tetapi juga mengurangi kemampuan jiwa (rohani) seseorang.
- b. Perbedaan kedua, pengaruh positif dan negatif. Untuk menerangkan pendekatan ini, Galtung mengacu pada sistem orientasi imbalan (*reward oriented*). Seseorang dapat dipengaruhi tidak hanya dengan menghukum bila ia bersalah, tetapi juga dengan memberi imbalan. Dalam sistem imbalan sebenarnya terdapat "pengendalian", tidak bebas, kurang terbuka dan cenderung manipulatif, meskipun memberi kenikmatan dan *euphoria*. Yang

³²I. Marsana Windhu, *Kekuasaan dan Kekerasan Menurut Johan Galtung*, dalam Noeke Sri Wardani, *Persepsi Masyarakat Bengkulu Tentang Kejahatan Kekerasan*, Tesis, UNDIP, Semarang, 1995 hal. 70

mau ditekankan disini adalah bahwa kesadaran untuk memahami kekerasan yang luas itu penting.

- c. Perbedaan ketiga, ada obyek atau tidak. Meskipun suatu tindakan tidak ada obyek menurut Galtung tetap ada ancaman kekerasan fisik dan psikologis.

3. Pengertian Kekerasan Dalam Konsep KUHP

Dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU-KUHP atau Konsep KUHP), kekerasan adalah setiap penggunaan kekuatan fisik, baik dengan tenaga badan maupun dengan menggunakan alat, termasuk membuat orang pingsan atau tidak berdaya (Pasal 159 Konsep 1999/2000). Sedangkan ancaman kekerasan adalah suatu hal atau keadaan yang menimbulkan rasa takut, cemas, atau khawatir pada orang yang diancam (Pasal 160). Luka berat adalah (Pasal 175) :

- a. sakit atau luka yang tidak ada harapan untuk sembuh dengan sempurna atau yang dapat menimbulkan bahaya maut;
- b. terus-menerus tidak cakap lagi melakukan tugas, jabatan, atau pekerjaan;
- c. tidak dapat menggunakan lagi salah satu panca indera atau salah satu anggota tubuh;
- d. cacat berat (kudung);
- e. lumpuh;
- f. daya pikir terganggu selama lebih dari empat minggu; atau
- g. gugur atau matinya kandungan

4. Pola-pola Terjadinya Kekerasan

Mengenai pola-pola kekerasan, Martin R.Haskell dan Lewis Yablonsky sebagaimana dikutip oleh Mulyana W.Kusumah mengemukakan adanya empat kategori yang mencakup hampir semua pola-pola kekerasan yaitu :³³

- a. Kekerasan legal

Kekerasan ini dapat berupa kekerasan yang didukung oleh hukum, misalnya tentara yang melakukan tugas dalam peperangan maupun kekerasan yang dibenarkan secara legal,

³³ Mulyana W.Kusumah *Analisa Kriminologi Tentang Kejahatan-Kejahatan*, (Ghalia Indonesia, 1982), hal. 26

misalnya: sport-sport agresif tertentu serta tindakan-tindakan tertentu untuk mempertahankan diri.

b. Kekerasan yang secara sosial memperoleh sanksi

Suatu faktor penting dalam menganalisa kekerasan adalah tingkat dukungan atau sanksi sosial terhadapnya. Misalnya: tindakan kekerasan seorang suami atas pezina akan memperoleh dukungan sosial.

c. Kekerasan rasional

Beberapa tindakan kekerasan yang tidak legal akan tetapi tak ada sanksi sosialnya adalah kejahatan yang dipandang rasional dalam konteks kejahatan misalnya: pembunuhan dalam kerangka suatu kejahatan terorganisasi. Kejahatan-kejahatan seperti pelacuran serta narkoba dapat dikategorikan jenis kejahatan ini.

d. Kekerasan yang tidak berperasaan (irrational violence)

Kejahatan ini terjadi tanpa adanya provokasi terlebih dahulu, tanpa memperlihatkan motivasi tertentu dan pada umumnya korban tidak dikenal oleh pelakunya. Dapat digolongkan ke dalamnya adalah apa yang dinamakan "raw violence" yang merupakan ekspresi langsung dari gangguan psikis seseorang dalam saat tertentu kehidupannya

B. Pengertian Kekerasan Terhadap Perempuan

Pokok pikiran yang diungkapkan oleh para pakar dalam mendefinisikan kejahatan kekerasan pada intinya menyatakan bahwa perbuatan itu dapat menimbulkan gangguan dalam masyarakat dan mengakibatkan timbulnya luka fisik atau bahkan kematian. Sebenarnya akibat dari kekerasan itu bukan hanya timbulnya luka fisik, tetapi dapat

juga luka psikis. Hal ini tampak dalam unsur kekerasan yang dirumuskan oleh Alan Weiner, Zahn dan Sagi yang menyatakan :³⁴

"... *The threat, attempt or use of Physical force by one or more persons that result in physical or non physical harm to one or more other persons...* " Dampak yang dirasakan pada kekerasan psikis ini sulit diukur karena kondisi psikologis tiap orang berbeda-beda.

Pasal 1 Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan khusus memberikan definisi Kekerasan Terhadap Perempuan sebagai berikut³⁵ :

"Kekerasan Terhadap Perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin (*gender-based violence*) yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi"

Penjelasan Pasal 2 Deklarasi yang sama menyatakan³⁶:

" Kekerasan terhadap perempuan harus dipahami mencakup, tetapi tidak hanya terbatas pada : tindak kekerasan secara fisik, seksual dan psikologis yang terjadi di dalam keluarga dan masyarakat, termasuk pemukulan, penyalahgunaan seksual atas perempuan kanak-kanak, kekerasan yang berhubungan dengan mas kawin, perkosaan dan perkawinan (*marital rape*), pengrusakan alat kelamin perempuan, dan praktik-praktik kekejaman tradisional lain terhadap perempuan, kekerasan di luar hubungan suami istri dan kekerasan yang berhubungan dengan eksploitasi perempuan, perkosaan, penyalahgunaan seksual, pelecehan dan ancaman seksual di tempat kerja dalam lembaga-lembaga pendidikan dan sebagainya, perdagangan perempuan dan pelacuran paksa. Serta termasuk kekerasan yang dilakukan dan dibenarkan oleh negara di manapun terjadinya".

Jadi *violence based on gender* itu merupakan sebuah tindak kekerasan yang didasarkan atas jenis kelamin, terutama kekerasan terhadap perempuan. Menurut tempat terjadinya, kekerasan dibagi ke dalam :

³⁴Dalam Harikristuti Harkrisnowo, *Hukum Pidana dan Kekerasan Terhadap Perempuan*, Dimuat dalam bunga rampai Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan, Achie Sudiarti Luhulima (ed), (Alumni, 2000), hal. 80

³⁵Dalam Achie Sudiarti Luhulima, *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, (Alumni, 2000), hal. 150

³⁶ *Ibid*

1. Kekerasan dalam area domestik/hubungan intim personal.

Berbagai bentuk kekerasan yang terjadi di dalam hubungan keluarga antara pelaku dan korbannya memiliki kedekatan tertentu. Tercakup disini penganiayaan terhadap istri, pacar, bekas istri, tunangan, anak kandung, dan anak tiri, penganiayaan terhadap orang tua, serangan seksual atau perkosaan oleh anggota keluarga

2. Kekerasan dalam area public

Berbagai bentuk kekerasan yang terjadi diluar hubungan keluarga atau hubungan personal lain, sehingga meliputi berbagai bentuk kekerasan yang sangat luas, baik yang terjadi di semua lingkungan tempat kerja (termasuk untuk kerja-kerja domestik seperti baby sister, pembantu rumah tangga, dsb), di tempat umum (bus dan kendaraan umum, pasar, restoran, tempat umum lain, lembaga pendidikan, publikasi atau produk praktek ekonomis yang meluas, misalnya pornografi, perdagangan seks (pelacuran), maupun bentuk-bentuk lain.

3. Kekerasan yang dilakukan oleh/dalam lingkup Negara

Kekerasan secara fisik, seksual dan/ atau psikologis yang dilakukan, dibenarkan atau didiamkan terjadi oleh negara di manapun terjadinya. Termasuk dalam kelompok ini adalah pelanggaran hak asasi manusia dalam pertentangan antara kelompok, dan situasi konflik bersenjata yang terkait dengan pembunuhan, perkosaan (sistematis), perbudakan seksual dan kekerasan paksa.

Pengertian kekerasan terhadap perempuan memang seringkali menimbulkan kontroversi karena masyarakat masih sangat awam dengan wacana hak asasi perempuan. Namun, bila melihat batasan internasional sebagaimana yang terumus dalam Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan (DPKTP) yang diadopsi Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) pada tanggal 20 Desember 1993, maka akan ditemukan semacam "rambu-rambu" yang akan memudahkan alur berpikir tentang kekerasan terhadap perempuan.

Pasal 1 Deklarasi memuat definisi kekerasan terhadap perempuan, yaitu:

"Setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi.³⁷

Batasan tersebut memberikan rambu-rambu penting dalam memahami fenomena kekerasan terhadap perempuan, yaitu:

Kekerasan adalah bentuk tindakan yang dapat berupa tindakan verbal dan non verbal, sehingga memang amat sangat luas cakupannya, rambu kedua adalah asumsi jender, yaitu alasan "ideologis" mengapa seseorang diperlakukan secara sedemikian rupa, yang dalam hal ini adalah karena jendernya, rambu ketiga adalah dampak atau akibat yang dirasakan oleh orang yang menjadi sasaran tindakan tersebut, baik secara fisik, seksual, maupun psikologis, rambu terakhir adalah ruang lingkup yaitu bahwa kekerasan terhadap perempuan dapat saja terjadi di ruang publik maupun di ruang domestik.

Ada beberapa elemen dalam definisi kekerasan terhadap perempuan menurut Pasal 1 Deklarasi tersebut di atas yaitu:

1. Setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin (gender based violence);
2. Yang berakibat atau mungkin berakibat;
3. Kesengsaraan atau penderitaan perempuan;
4. Secara fisik, seksual atau psikologis;
5. Termasuk ancaman tindakan tertentu;
6. Pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang;
7. Baik yang terjadi di depan umum/masyarakat atau dalam kehidupan pribadi.

³⁷ Lampiran 2, Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 1993, dalam TO Ihromi, Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita, (Bandung : Alumni, 2000), hal. 389

C. Pengertian Kekerasan dalam Rumah Tangga

Pada tanggal 22 September 2004, Presiden Megawati telah mengesahkan dan mengundang Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sesuai dengan namanya maka Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.

Anne Grant dalam Karyanya *Breaking The Cycle of Violence* mendefinisikan kekerasan domestik sebagai pola perilaku menyimpang (assaultive) dan memaksa (Corsive), termasuk serangan secara fisik, seksual, psikologis, dan pemaksaan secara ekonomi yang dilakukan oleh orang dewasa kepada pasangan intimnya.³⁸

Pengertian kekerasan dalam rumah tangga menurut Pasal 1 UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebenarnya adalah :

”Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”

Menurut Draft Usulan Perbaikan Atas Rancangan Undang-undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga yang diusulkan oleh Badan Legislatif DPR tanggal 06 Mei 2003, dalam Pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa kekerasan dalam Rumah tangga adalah:

”Setiap perbuatan terhadap seorang perempuan dan pihak yang ter subordinasi lainnya, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, ekonomi, dan atau psikologis, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang dalam lingkup rumah tangga”.

³⁸ Achmad Chusairi, *Menggugat Harmoni*, (Yogyakarta : Rifka Annisa WCC, 2000). hal. 109

Dalam dua definisi tersebut di atas terlihat untuk siapa undang-undang ini diberlakukan tidaklah semata-mata untuk kepentingan perempuan saja, tetapi untuk semua orang

Di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Lingkup Rumah tangga meliputi :

- a. Suami, isteri, dan anak (termasuk anak angkat dan anak tiri);
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud dalam huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga (mertua, menantu, ipar dan besan); dan/atau
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut (Pekerja Rumah Tangga).

Kekerasan sebagaimana tersebut di atas harus dilarang dan dihapus. Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: Kekerasan fisik; Kekerasan psikis; Kekerasan seksual; atau Penelantaran rumah tangga. Upaya penghapusan kekerasan dalam rumah tangga ini bertujuan untuk mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga; melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga; menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga; dan memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga disebut korban kekerasan dalam rumah tangga. Korban kekerasan dalam rumah tangga berhak mendapat perlindungan. Dalam bahasa Inggris, kekerasan diistilahkan "*violence*" yang artinya kekerasan, kehebatan, kekejaman. Secara etimologi, kata *violence* merupakan gabungan dari "*vis*" yang berarti daya atau kekuatan dan "*latus*" yang berasal dari kata "*ferre*" yang berarti membawa. Berdasarkan kata ini, kekerasan adalah tindakan yang membawa kekuatan untuk melakukan paksaan ataupun tekanan berupa fisik

maupun non fisik. Dalam pengertian yang sempit, kekerasan mengandung makna sebagai serangan atau penyalahgunaan fisik terhadap seseorang atau serangan penghancuran paksaan yang sangat keras, kejam dan ganas atas diri.³⁹

Romli Atmasasmita menyebutkan, kejahatan kekerasan harus menunjuk pada tingkah laku yang harus bertentangan dengan undang-undang baik berupa ancaman saja maupun sudah merupakan tindakan nyata dan memiliki akibat-akibat kerusakan terhadap benda dan fisik atau mengakibatkan kematian pada seseorang. Kejahatan kekerasan bersifat universal, yaitu dapat terjadi dimana saja, kapan saja, siapa saja, bahkan akibat yang dirasakan sama yaitu penderitaan baik secara fisik maupun non fisik, baik terhadap laki-laki maupun perempuan.

Dalam Deklarasi PBB tahun 1993 tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan, Pasal 1 menyebutkan : yang dimaksud kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi.

Pasal 2 (a) dapat diidentifikasi bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan, yaitu :

Kekerasan terhadap perempuan harus dipahami mencakup, tetapi tidak hanya terbatas pada : tindakan kekerasan secara fisik, seksual dan psikologis yang terjadi dalam keluarga dan dimasyarakat termasuk pemukulan, penyalahgunaan seksual atas perempuan, kanak-kanak dalam rumah tangga, kekerasan yang berhubungan dengan mas kawin, perkosaan dalam perkawinan, pengrusakan alat kelamin perempuan dan praktek-praktek kekejaman tradisional lain terhadap perempuan,

³⁹ Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, (Bandung : Eresco, 1988), hal. 55

kekekerasan diluar hubungan suami-isteri, dan kekerasan yang berhubungan dengan eksploitasi perempuan, perkosaan, penyalahgunaan seksual, pelecehan dan ancaman seksual ditempat kerja, dalam lembaga-lembaga pendidikan dan sebagainya, perdagangan perempuan dan pelacuran paksa. Serta termasuk kekerasan yang dilakukan dan dibenarkan oleh negara dimanapun terjadinya.

Pasal 3 disebutkan bahwa perempuan berhak untuk menikmati dan memperoleh perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan hak asasi yang sama dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau bidang-bidang lainnya.

Hukum tidak memberikan batasan pengertian secara jelas tentang kekerasan. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak mengenal istilah kekerasan terhadap wanita. KUHP hanya menggunakan istilah penganiayaan yang merupakan jenis perilaku yang menggunakan kekerasan seperti yang diatur dalam Pasal 351 KUHP – Pasal 355 KUHP, sedangkan Pasal 356 ayat (1) ke-1 e KUHP mengatur tentang tambahan hukuman sepertiga jika penganiayaan itu dilakukan terhadap ibunya, bapaknya yang sah, isterinya/suaminya.

Pasal 89 KUHP disebutkan bahwa yang disamakan melakukan kekerasan adalah membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah). Pingsan diartikan tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya. Tidak berdaya artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat melakukan perlawanan sedikitpun.

Dalam Undang-undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU No. 23 Tahun 2004) dalam Pasal 1 angka 1 menyebutkan : Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual, psikologis dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan

perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Kekerasan isteri sebagai salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga (*domestic violence*). Hal ini karena yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga bukan hanya isteri saja, tetapi juga ibu, bapak, suami, anak, pembantu rumah tangga. Tetapi secara umum pengertian kekerasan dalam rumah tangga lebih dipersempit sebagai kekerasan suami terhadap isteri. Penyempitan pengertian kekerasan dalam rumah tangga tersebut karena pada umumnya yang sering menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga adalah isteri, dimana pelakunya adalah suaminya sendiri.

Dalam membahas kekerasan berbasis gender ini, erat kaitannya dengan subordinasi laki-laki terhadap perempuan. Terjadinya kekerasan terhadap perempuan karena perempuan dianggap paling rendah kedudukannya, oleh karenanya, kenyataan membuktikan bahwa perempuan lebih sering menjadi korban kekerasan daripada laki-laki.

Secara umum, kekerasan berbasis gender dapat diartikan sebagai tindakan kekerasan, baik yang bersifat nilai-nilai verbal, fisik, psikologis, maupun seksual yang ditujukan kepada perempuan sebagai jenis kelamin. Pelembagaan kekerasan berbasis gender terjadi akibat hubungan sosial antara laki-laki dan perempuan dalam struktur sosial yang berhirarki, mencakup wilayah ekonomi, politik dan budaya. Dalam hubungan sosial tersebut kaum perempuan ditempatkan sebagai pihak yang dikalahkan oleh kekuatan-kekuatan sosial yang berkuasa dalam masyarakat. Di tingkat individual, pemilik kekuasaan itu dapat mewujudkan jati dirinya sebagai raja, guru, pacar, suami, teman, ayah, paman, tetangga, aparat keamanan, aparat sipil dan sebagainya. Di tingkat yang lebih luas, keluarga dapat juga mewujudkan diri sebagai pemilik kekuasaan itu. Ada banyak keputusan-keputusan keluarga yang merupakan kekerasan berbagai gender, seperti menjual anak perempuan untuk mengantisipasi krisis ekonomi rumah tangga.

Badan PBB secara resmi mendefinisikan kekerasan berbasis gender pada tahun 1993, ketika Majelis Umum mengesahkan Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap perempuan :

Kekerasan berbasis gender meliputi segala tingkah laku yang merugikan yang ditujukan kepada perempuan dan anak perempuan karena jenis kelaminnya, termasuk penganiayaan isteri, penyerangan seksual, mas kawin yang dikaitkan dengan pembunuhan, perkosaan dalam perkawinan, pemberian gizi yang kurang pada anak perempuan, pelacuran paksa, sunat untuk perempuan dan penganiayaan seksual pada anak perempuan. Lebih luas lagi, kekerasan terhadap perempuan meliputi setiap tindakan pemaksaan secara verbal atau fisik, pemaksaan atas perampasan kebebasan yang membahayakan jiwa, ditujukan kepada perempuan atau gadis yang merugikan secara fisik maupun psikologis, penghinaan atau perampasan kebebasan secara sewenang-wenang, sehingga mengekalkan subordinasi perempuan.⁴⁰

Dengan demikian kekerasan terhadap perempuan merupakan fenomena sosial yang sangat tradis. Seperti apa yang digambarkan oleh Sulistiyowati Irianto bahwa kasus-kasus kekerasan dengan korban perempuan terjadi hampir setiap hari di seluruh dunia, baik secara individual, maupun terintegrasi didalam peristiwa sosial politik daam skala besar, seperti konflik bersenjata atau kerusuhan sosial.⁴¹

Yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) antara lain :

1. Fakta bahwa lelaki dan perempuan tidak diposisikan setara dalam masyarakat. Kita umumnya percaya bahwa lelaki berkuasa atas perempuan. Dalam rumah tangga ini berarti suami atas isteri. Isteri

⁴⁰ Muhammad Hakimi, *Membisu Demi Harmoni, Kekerasan Terhadap Isteri*, (Yogyakarta : LPKGM FK UGM, 2001), hal. 4-5

⁴¹ Sulistiyowati, *Kekerasan Terhadap Perempuan dan Hukum Pidana (Satu Tinjauan Hukum Berspektif Feminis)*, Jurnal Perempuan, edisi 10, Pebruari-April 1999.

- adalah sepenuhnya milik suami, sehingga selalu harus berada dalam kontrol suami.
2. Masyarakat masih membesarkan anak dengan mendidiknya agar mereka yakin bahwa mereka harus kuat dan berani serta tanpa ampun. Lelaki dilatih untuk merasa berkuasa atas diri dan orang sekelilingnya. Itulah kejantanan. Jika mereka menyimpang dari peran tersebut, mereka dikategorikan sebagai lelaki lemah. Dan hal ini sangat melukai harga diri dan martabat lelaki. Setelah mereka tumbuh menjadi lelaki dewasa dan menikah, masyarakat semakin mendorong mereka menaklukan isteri. Jika gagal, berarti kejantannya terancam. Nilai inilah yang mendorong suami untuk mempergunakan cara apapun, termasuk cara kekerasan demi menundukkan isterinya. Jika kita tetap membesarkan anak lelaki kita seperti ini, kita termasuk golongan yang melanggengkan budaya kekerasan.
 3. Kebudayaan kita mendorong perempuan atau isteri supaya bergantung pada suami, khususnya secara ekonomi. Hal ini membuat perempuan hampir sering diperlakukan semena-mena sesuai kehendak atau mood suaminya.
 4. Masyarakat tidak menganggap kekerasan dalam rumah tangga sebagai persoalan sosial, tetapi persoalan pribadi suami isteri. Orang lain tidak boleh ikut campur. Kepercayaan ini ditunjang sepenuhnya oleh masyarakat yang dengan sengaja menutup mata terhadap fakta kekerasan dalam rumah tangga yang lazim terjadi. Masyarakat menganggap masalah kekerasan dalam rumah tangga adalah masalah pribadi atau masalah rumah tangga orang lain yang tidak layak mencampurinya.
 5. Pemahaman yang keliru terhadap ajaran agama yang menganggap bahwa laki-laki boleh menguasai perempuan. Tafsiran semacam ini mengakibatkan pemahaman turunan bahwa agama juga membenarkan suami melakukan pemukulan terhadap isteri dalam rangka mendidik. Hal ini diberikan kepadanya karena suami

mempunyai kedudukan yang lebih tinggi. Suami adalah pemimpin, pemberi nafkah serta mempunyai kelebihan-kelebihan kodrati yang merupakan anugerah Tuhan.

Elli N Hasbianto juga mengatakan, secara garis besar kekerasan dalam rumah tangga terjadi karena beberapa faktor :

1. Budaya Patriakat. Budaya ini meyakini bahwa laki-laki adalah superior dan perempuan inferior sehingga laki-laki dibenarkan untuk menguasai dan mengontrol perempuan.
2. Interpretasi yang keliru atas ajaran agama. Sering ajaran agama yang menempatkan laki-laki sebagai pemimpin diinterpretasikan sebagai pembolehan mengontrol dan menguasai isterinya.
3. Pengaruh role model. Anak laki-laki yang tumbuh dalam lingkungan keluarga yang ayah suka memukul/kasar kepada ibunya, cenderung akan meniru pola tersebut kepada pasangannya.⁴²

D. Bentuk-bentuk Kekerasan Terhadap Isteri

Kekerasan terhadap perempuan, termasuk kekerasan terhadap isteri sangat bervariasi bentuk dan intensitasnya. Bentuk kekerasan terhadap perempuan tidak hanya secara fisik tetapi juga secara non fisik. Dalam Pasal 2 Deklarasi PBB tahun 1993 tentang Penghapusan kekerasan terhadap perempuan disebutkan bahwa : kekerasan terhadap perempuan harus dipahami mencakup, tetapi tidak hanya terbatas pada hal-hal sebagai berikut :

- a. Tindak kekerasan secara fisik, seksual dan psikologis terjadi dalam keluarga, termasuk pemukulan, penyalahgunaan seksual atas perempuan, kanak-kanak dalam rumah tangga, kekerasan yang berhubungan dengan mas kawin, perkosaan dalam perkawinan, pengrusakan alat kelamin perempuan dan praktek-praktek kekejaman tradisional lain terhadap perempuan, kekerasan di luar

⁴² Elli N Hasbianto, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga : Sebuah Kejahatan Yang Tersembunyi, Dalam Buku Menakar Harta Perempuan*, (Jakarta : Mizan Khazanah Ilmu-ilmu Islam, 1998), hal. 10

hubungan suami isteri dan kekerasan yang berhubungan dengan eksploitasi.

- b. Kekerasan secara fisik, seksual, psikologis yang terjadi dalam masyarakat luas, termasuk perkosaan, penyalahgunaan seksual, pelecehan dan ancaman seksual ditempat kerja, dan lembaga-lembaga pendidikan dan sebagainya, perdagangan perempuan dan pelacuran paksa.
- c. Kekerasan secara fisik, seksual dan psikologis yang dilakukan atau dibenarkan oleh negara dimanapun terjadi.

Kekerasan terhadap perempuan sering tidak berdimensi tunggal. Seorang perempuan dapat, atau sering mengalami lebih dari satu bentuk kekerasan. Misalnya, seorang isteri yang mengalami penganiayaan psikologis dari suami tidak jarang mengalami penganiayaan fisik. Ia harus membanting tulang untuk memenuhi kebutuhan keluarganya karena suami menolak memberikan nafkah.

Beberapa bentuk kekerasan terhadap isteri :

1. Kekerasan Fisik

Menurut Pasal 6 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Tindak pidana kekerasan fisik merupakan delik aduan. Jadi kasus kekerasan fisik bisa diadili di pengadilan bila ada aduan terlebih dahulu. Masalah lagi muncul karena ternyata dalam UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak ditemukan pengertian yuridis dari rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat, padahal pengertian ini paling penting untuk menentukan dan membuktikan jenis perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, karenanya pengertian-pengertian tersebut harus dicari dalam KUHP dan Yurisprudensi.

Kekerasan fisik terhadap perempuan dapat berupa dorongan, cubitan, tendangan, jambakan, pukulan, cekikan, bekapan, luka bakar, pemukulan dengan alat pemukul, kekerasan yang

menggunakan senjata tajam, siraman zat kimia atau air panas, menenggelamkan dan tembakan. Kadang-kadang kekerasan fisik ini diikuti oleh kekerasan seksual (payudara dan kemaluan) maupun berupa persetubuhan (pemeriksaan). Pada pemeriksaan atas korban akibat kekerasan fisik, yang dinilai sebagai akibat penganiayaan adalah bila didapati perlukaan bukan karena kecelakaan pada perempuan. Jelas itu dapat diakibatkan oleh suatu episode kekerasan yang tunggal atau berulang-ulang dari yang ringan hingga yang fatal.⁴³

Kekerasan fisik cukup sering terjadi dalam relasi suami isteri. Apa yang dilakukan suami sangat beragam, mulai menampar, memukul, menjambak, mendorong, menginjak, melempari dengan barang, menusuk dengan pisau, bahkan membakar. Beberapa kasus terjadi dimana isteri mengalami cedera berat, cacat permanen, bahkan kehilangan nyawa karena penganiayaan yang dilakukan suami. Kadang-kadang kekerasan fisik ini diikuti dengan kekerasan seksual, baik berupa serangan ke alat-alat seksual maupun berupa persetubuhan paksa. Pada pemeriksaan terhadap korban akibat kekerasan fisik maka yang dinilai sebagai akibat penganiayaan adalah bila didapati perlukaan yang bukan karena kecelakaan pada perempuan.

Dalam UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga UU No. 23 Tahun 2004 kekerasan fisik merupakan suatu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat.

Pengertian kekerasan fisik yang terdapat dalam UU Penghapusan KDRT bila dikaitkan dengan pengertian penganiayaan dalam Pasal 351 KUHP mempunyai makna yang sama. Penganiayaan dalam Pasal 351 KUHP diartikan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka.

⁴³ Budi Sampurna. *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Alternatif Pemecahannya*. (Bandung : PT ALUMNI, 2000), hal. 61

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) penganiayaan yang dilakukan dengan sengaja dibedakan atas lima bentuk yaitu :

1. Penganiayaan biasa, yaitu setiap perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain.
2. Penganiayaan ringan
3. Penganiayaan berencana
4. Penganiayaan berat, penganiayaan yang menimbulkan luka berat atau mengakibatkan matinya orang lain.
5. Penganiayaan berat dengan direncanakan lebih dahulu.

Dari kelima bentuk penganiayaan diatas, pada umumnya suami melakukan penganiayaan terhadap isterinya adalah penganiayaan biasa, penganiayaan ringan dan penganiayaan berat. Penganiayaan suami terhadap isteri, diatur dalam Pasal 356 KUHP dengan penambahan ancaman hukuman sepertiga dari ancaman pokok.

Pada dasarnya penganiayaan bukanlah merupakan delik aduan, yang baru dapat dituntut apabila telah terlebih dahulu ada pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan. Dalam praktek kasus penganiayaan suami terhadap isteri tidak diusut kalau tidak adanya pengaduan dari isteri maupun keluarga. Karena sebagian masyarakat menganggap persoalan ini merupakan masalah keluarga, sehingga tindakan penganiayaan tidak dikategorikan sebagai kejahatan, padahal tindakan suami tersebut tergolong kejahatan yang dapat dijatuhi hukuman.

Bagi penegak hukum sendiri sulit untuk mengetahui apakah dalam satu keluarga telah terjadi penganiayaan yang dilakukan suami terhadap isteri. Pandangan masyarakat dan penegak hukum terhadap keluarga adalah sebagai "kerajaan kecil yang tidak dapat menerima campur tangan dari pihak luar.

2. Kekerasan Non Fisik

Dilihat dari rumusan Pasal 45 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, maka untuk terbuktinya pasal ini harus dipenuhi unsur-unsur :

- a. Setiap orang,
- b. Yang melakukan perbuatan kekerasan psikis,
- c. Dalam lingkup rumah tangga

Dengan demikian yang dilarang dalam Pasal 45 ayat (1) UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga jika dihubungkan dengan Pasal 7 UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang

Pada kekerasan non fisik (psikologi), dampak yang dirasakan lebih menyakitkan daripada kekerasan secara fisik. Kekerasan non fisik ini merupakan suatu tindakan yang tujuannya merendahkan citra atau menghilangkan kepercayaan diri seorang perempuan dan juga menekan emosi korban hingga korban tidak berani mengungkapkan pendapatnya, yang akhirnya isteri menjadi penurut dan selalu tergantung pada suami dalam segala hal.

Bentuk kekerasan non fisik ini sulit untuk dibatasi pengertiannya karena sensitivisme emosi seseorang dapat bervariasi. Identifikasi akibat yang timbul pada kekerasan fisik sulit diukur, karena kekerasan ini tidak menimbulkan bekas secara lahiriah, tetapi berdampak pada batin isteri yang dapat mengakibatkan derita yang sulit disembuhkan. Kekerasan psikologis juga mempunyai frekuensi dan intensitas yang berbeda-beda, misalnya dalam bentuk marah, menghina, meremehkan, mencemooh, mengancam, membentak, memaki, dan lain sebagainya.

Namun ada beberapa alasan yang digunakan bahwa sesungguhnya kekerasan fisik akibatnya justru lebih menyakitkan.

Pertama, sekalipun tindak kekerasan psikologis itu jauh menyakitkan, karena dapat merusak keharmonisan seseorang, melukai harga diri seseorang, merusak keseimbangan jiwa, namun kekerasan psikologis tidak akan merusak organ tubuh bagian dalam bahkan tindakan yang berakibat kematian. Sebaliknya tindakan kekerasan fisik kerap menghasilkan hal yang demikian.

Kedua, kekerasan fisik jauh lebih mudah diukur dan dipelajari, tulang yang patah atau hidung yang berdarah jauh lebih mudah diuji dan divisum, ketimbang kekerasan emosional yang membuat seseorang merasa dipermalukan atau dilecehkan. Sekalipun kekerasan psikologis tidak bisa dikurangi kadarnya dan biasanya selalu terjadi pada kekerasan terhadap pasangan.⁴⁴

Kekerasan mental emosional yang paling umum terjadi, dan terimplikasi serius terhadap kehidupan perempuan korban. Beberapa korban menyatakan bahwa kekerasan fisik (tentunya bukan yang tergolong sangat berat) berbekas beberapa minggu, tetapi penghinaan dan perendahan akan terus terbawa dalam jangka waktu yang lama. Kekerasan psikologis merusak harga diri, menimbulkan kebingungan, bahkan menyebabkan masalah-masalah psikologis serius pada perempuan.⁴⁵

3. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual adalah setiap penyerangan yang bersifat seksual terhadap perempuan, baik telah terjadi persetubuhan atau tidak, dan tanpa memperdulikan hubungan antara pelaku dan korban.⁴⁶

Dalam penjelasan Pasal 8 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga disebutkan :
”Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan

⁴⁴ Rhodo, dalam Aroma Elmina, *Perempuan Kekerasan dan Hukum*, (Yogyakarta : UIIPres, 2003), hal. 20

⁴⁵ Peta Kekerasan, *Pengalaman Perempuan Indonesia*, Komnas Perempuan 2002 Jakarta.

⁴⁶ Budi Sampurna, dalam Aroma Elmina, *opcit*, hal. 36

hubungan seksual, pemaksaan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu”.

Dan berdasarkan Pasal 8 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang termasuk kekerasan seksual adalah :

1. Pemaksaan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkungan rumah tangga tersebut,
2. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Bentuk kekerasan seksual ini dapat digolongkan dalam beberapa kategori, seperti perkosaan, pemaksaan hubungan seks, pemukulan dan bentuk-bentuk kekerasan lain yang mendahului, saat atau setelah hubungan seks, pemaksaan berbagai posisi dan kondisi hubungan seksual, pemaksaan aktivitas seksual tertentu, pornografi, penghinaan terhadap seksualitas perempuan melalui bahasa verbal, ataupun pemaksaan pada isteri untuk terus menerus hamil. Dan kekerasan seksual ini lebih mungkin terjadi bila isteri juga mengalami bentuk-bentuk kekerasan lain.

Dari berbagai bentuk kekerasan seksual, pemerkosaan terhadap isteri menjadi perdebatan panjang. Dalam Pasal 285 KUHP disebutkan bahwa ”barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia, dihukum karena memperkosa dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun”.

Pasal 285 KUHP telah menempatkan isteri pada posisi yang tidak mempunyai hak apapun dalam hubungan seksual dengan suami. Pasal ini didasarkan pada suatu asumsi bahwa para isteri harus selalu patuh pada kehendak seksual antara suami isteri, hukum tidak bertanggungjawab untuk melindungi si isteri karena isteri dianggap tidak patuh pada suaminya. Ketentuan Pasal ini berarti

tidak menghukum "perkosaan" yang terjadi didalam perkawinan, yang dihukum adalah pelaku perkosaan terhadap perempuan yang "bukan isterinya". Dalam kenyataannya perkosaan dalam perkawinan banyak terjadi dalam kehidupan perkawinan.⁴⁷

Dalam RUU KUHP, beberapa perubahan yang cukup mendasar khususnya yang berkaitan dengan rumusan perkosaan. RUU telah menghilangkan kata "yang bukan isterinya" seperti dalam Pasal 285 KUHP. Dalam Pasal 14 RUU draf 1993, dianggap sama dengan melakukan perkosaan : barang siapa yang melakukan hubungan seksual :

1. Bertentangan dengan kehendak perempuan
2. Tidak ada persetujuan perempuan
3. Karena salah sangka
4. Dengan perempuan yang belum berumur 14 Tahun
5. Dengan memasukkan alat atau benda-benda yang bukan alat kelamin kedalam vagina atau anus perempuan
6. Memasukkan alat kelamin laki-laki kedalam anus atau mulut perempuan (anal atau oral sex)

Oleh karena banyaknya kontroversi yang terjadi terhadap perkosaan dalam perkawinan ini maka akhirnya dalam rumusan RUU KUHP versi 2000 tidak ada lagi ketentuan masalah ini. Dengan kata lain rumusan perkosaan kembali pada prinsipnya yang lama yakni hanya menghukum mereka yang melakukan perkosaan terhadap perempuan yang bukan isterinya.

Namun dengan keluarnya UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, kekerasan seksual yang dilakukan oleh suami terhadap isteri sudah mendapatkan tempat tersendiri, sehingga pelakunya sudah dapat diancam dengan pidana.

⁴⁷ Nursyahbani Katjasungkana, *Kasus-kasus Hukum Kekerasan Terhadap Perempuan*, (Yogyakarta : Galang Printika, 2002), hal. 37

4. Kekerasan Ekonomi

Bentuk-bentuk kekerasan dalam kelompok ini adalah kekerasan yang tampil dalam manifestasi, atau terkait dengan berbagai dimensi ekonomi. Beberapa manifestasinya antara lain : untuk mengontrol perilaku isteri, suami tidak memberikan uang atau pendapatan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, sementara itu isteri juga dilarang untuk bekerja. Uang diberikan dalam jumlah kecil, bertahap-tahap, hanya bila isteri melakukan apa yang diinginkan oleh suami. Suami tidak bertanggungjawab menafkahi keluarga, dan membiarkan isteri mencari sendiri cara untuk menghidupi diri dan anak-anak, suami sengaja menghambur-hamburkan uang sementara isteri dan anak berkekurangan, suami memaksa isteri mencari uang, suami mempekerjakan isteri, atau juga suami mengambil/menguasai uang/barang milik isteri dengan berbagai cara dan alasannya.

Kekerasan ekonomi merupakan bentuk penelantaran keluarga/rumah tangga. Sebagai bentuk keempat dari kekerasan dalam rumah tangga yang diatur dalam UU No. 23 Tahun 2004. Dalam Pasal 9 UU No. 23 Tahun 2004 disebutkan penelantaran rumah tangga adalah :

1. Setiap orang dilarang melantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian wajib memberikan kehidupan.
2. Penelantaran keluarga seperti pada angka 1 juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja didalam atau diluar rumah, sehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut.

Apa yang dimaksudkan dalam Pasal 9 diatas menunjukkan isteri tidak memiliki akses ekonomi. Isteri tidak memiliki kemampuan ekonomi sehingga membuatnya tergantung kepada suaminya. Beberapa pendapat Moors dan Gelles mengatakan bahwa kekerasan terhadap isteri terjadi disebabkan oleh ketergantungan

ekonomi kepada suaminya. Sharma juga mengatakan hal yang sama. Menurutnya kemandirian ekonomi yang dimiliki seorang perempuan akan meningkatkan harga dirinya dan menyebabkannya memiliki posisi tawar yang tinggi dengan suaminya.⁴⁸

Kemandirian ekonomi isteri seperti yang diuraikan diatas ternyata tidak membuat mereka terlepas dari kekerasan rumah tangga. Penelitian menunjukkan penghasilan isteri membuat suami kurang bertanggungjawab terhadap rumah tangga. Isteri yang bekerja dimanfaatkan oleh suami dengan tidak lagi memberikan nafkah lahir kepada isteri, dengan alasan isteri sudah punya penghasilan sendiri. Bahkan diantara mereka ada yang dengan sengaja mengeksploitasi isteri-isteri mereka dengan menyuruh bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Larangan kekerasan ekonomi yang terdapat dalam UU No. 23 Tahun 2004 sejalan pengaturannya dalam Pasal 304 KUHP dan Pasal 442 RUU KUHP dan UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 34 ayat (1) dan Pasal 41 huruf b.

E. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga

Korban kekerasan dalam rumah tangga berhak mendapat perlindungan. Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.

Perlindungan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, ditetapkan dalam Bab IV tentang “Hak-hak Korban”, Bab VI tentang “Perlindungan” dan Bab VII tentang “Pemulihan Korban”. Hak-hak, perlindungan maupun pemulihan korban, dalam UU Kekerasan Dalam

⁴⁸ Fathul Jannah, *Kekerasan Terhadap Isteri*, LKIS Yogyakarta bekerja sama dengan PSW-IAIN-SU Medan, 2003), hal. 2-3

Rumah Tangga, dimaksudkan untuk semua korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Korban berhak mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis, penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban, pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan pelayanan bimbingan rohani.⁴⁹

Peran petugas Penegak Hukum dalam melindungi hak-hak perempuan dimulai dari aparat Kepolisian yang menerima pengaduan tentang adanya tindak kekerasan, untuk melindungi korban yang melaporkan kekerasan yang dialaminya. Untuk beberapa daerah telah disediakan Ruang Pelayanan Khusus, untuk menjaga perasaan korban dan mengurangi rasa takut korban pada saat melapor. Perasaan takut dan malu sering dialami oleh perempuan korban kekerasan pada saat melapor, hal ini disebabkan karena penerimaan yang kurang baik atau familier dari aparat Polisi tertentu sehingga menyebabkan korban merasa dilecehkan kembali. Dengan adanya Ruang Pelayanan Khusus maka korban kekerasan akan merasa lebih baik karena aparat Polisi yang melayani adalah seorang polisi wanita (Polwan) sehingga memudahkan korban atau pelapor untuk menceritakan kembali peristiwa yang dialaminya. Setelah proses melapor, polisi membuat berkas perkara yang kemudian akan dilimpahkan ke kejaksaan. Kemudian kejaksaan akan membuat dakwaan dan tuntutan yang akhirnya akan diputus oleh hakim di Pengadilan.

Sebelum keluarnya Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dalam hukum positif tidak dijumpai ketentuan yang secara eksplisit mengatur mengenai tindakan kekerasan suami terhadap isteri. Dalam penyelesaian kasus-kasus kekerasan terhadap isteri, KUHPidana dapat dijadikan landasan hukum untuk mengadukan para suami ke polisi. Selain itu isteri yang

⁴⁹ Republik Indonesia, *Loc.cit*, Pasal 10

menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga/keluarga dapat juga menggunakan instrument hukum lainnya, misalnya hukum perkawinan.

Bentuk-bentuk perlindungan hukum bagi isteri (sebagai yang termasuk dalam lingkup rumah tangga) yang mendapat tindakan kekerasan dalam Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU No. 23 tahun 2004) antara lain : Pasal 10, Pasal 11 sampai dengan Pasal 15, berkaitan dengan kewajiban pemerintah dan masyarakat dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga., Pasal 16 sampai dengan Pasal 38 ; bentuk-bentuk perlindungan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga yang diberikan oleh pihak kepolisian, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, pembimbing rohani, advokat, dan pengadilan, Pasal 39 sampai dengan Pasal 43; hak korban untuk memperoleh pemulihan., Pasal 44 sampai dengan Pasal 49; merupakan ketentuan pidana yang memberikan ancaman hukuman bagi pelaku kekerasan.

BAB III

POLA PENYELESAIAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

A. Sarana Penal

Dalam menanggulangi kejahatan (*criminal policy*) dapatlah digunakan sarana penal (hukum pidana) dan non penal (bukan hukum pidana). Untuk itu sebelum mempergunakan penal, maka terlebih dahulu harus dikaji mengenai masalah/tindakan yang dilakukan itu memenuhi kualifikasi:

- a. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana, dan
- b. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada sipelanggar.

Penganalisaan terhadap dua masalah sentral ini, Menurut Barda Nawawi Arief,⁵⁰ tidak dapat dilepaskan dari konsepsi bahwa kebijakan kriminal merupakan bagian integral dari kebijakan sosial. Ini berarti pemecahan masalah-masalah tersebut di atas harus pula diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dari kebijakan sosial yang telah ditetapkan. Dengan demikian kebijakan hukum pidana, termasuk pula kebijakan dalam menangani dua masalah sentral di atas, harus pula dilakukan dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy oriented approach*).

Kebijakan kriminalisasi diartikan sebagai proses untuk menjadikan suatu perbuatan menjadi tindak pidana atau dapat pula diartikan sebagai suatu kebijakan untuk menggunakan hukum pidana sebagai sarana untuk menanggulangi tindak pidana.⁵¹ Dalam Seminar Kriminologi ke-3 Tahun 1976 ditetapkan bahwa hukum pidana hendaknya dipertahankan sebagai salah satu sarana untuk “*Sosial Defence*”. Pemilihan pada konsepsi

⁵⁰ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (C), (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1996), hal. 32

⁵¹ Muladi, “*Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*”, (A), (Semarang : Badan Penerbit UNDIP, 1995), hal. 39

perlindungan masyarakat inipun membawa konsekuensi pada pendekatan yang rasional, seperti dikemukakan oleh J. Andenaes,⁵² sebagai berikut:

“Apabila orang mendasarkan hukum pidana pada konsepsi perlindungan masyarakat (*Sosial Defence*), maka tugas selanjutnya adalah mengembangkannya serasional mungkin. Hasil-hasil maksimum harus dicapai dengan biaya yang minimum bagi masyarakat dan minimum penderitaan bagi individu. Dalam tugas demikian, orang harus mengandalkan pada hasil-hasil penelitian ilmiah mengenai sebab-sebab kejahatan dan efektivitas dari bermacam-macam sanksi”.

Apa yang dikemukakan J. Andenaes,⁵³ di atas jelas terlihat bahwa pendekatan kebijakan yang rasional berkaitan erat pula dengan pendekatan ekonomis dalam penggunaan sanksi pidana. Pendekatan ekonomis di sini tidak hanya dimaksudkan untuk mempertimbangkan antara biaya atau beban yang ditanggung masyarakat (dengan digunakannya hukum pidana) dengan hasil yang ingin dicapai; *tetapi juga* dalam arti mempertimbangkan efektivitas dari sanksi pidana itu sendiri.

Ted Honderich,⁵⁴ berpendapat bahwa suatu pidana dapat disebut sebagai alat pencegah yang ekonomis (*economical deterrents*) apabila dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Pidana itu sungguh-sungguh mencegah;
2. Pidana itu tidak menyebabkan timbulnya keadaan yang lebih berbahaya atau merugikan daripada yang akan terjadi apabila pidana itu tidak dikenakan;
3. Tidak ada pidana lain yang dapat mencegah secara efektif dengan bahaya atau kerugian yang lebih kecil.

Segi lain yang perlu dikemukakan dari pendekatan kebijakan ialah yang berkaitan dengan nilai-nilai yang ingin dicapai atau dilindungi oleh hukum pidana. Menurut M. Cherif Bassiouni,⁵⁵ tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh pidana pada umumnya terwujud dalam kepentingan-

164 ⁵² Muladi, “*Teori-teori dan Kebijakan Pidana*”, (B), (Bandung : Edisi Revisi. 1998), hal.,

⁵³ *Ibid*

⁵⁴ Barda Nawawi Arief, (A), *Op.cit*, hal. 39

⁵⁵ *Ibid*, hal. 40

kepentingan sosial yang mengandung nilai-nilai tertentu yang perlu dilindungi.

Kepentingan-kepentingan sosial tersebut, ialah:

1. pemeliharaan tertib masyarakat;
2. perlindungan warga masyarakat dari kejahatan, kerugian atau bahaya-bahaya yang tak dapat dibenarkan, yang dilakukan oleh orang lain;
3. memasyarakatkan kembali (*resosialisasi*) para pelanggar hukum;
4. memelihara atau mempertahankan integritas pandangan-pandangan dasar mengenai keadilan sosial, martabat kemanusiaan dan keadilan individu.

Ditegaskan bahwa sanksi pidana harus sepadan dengan kebutuhan untuk melindungi dan mempertahankan kepentingan-kepentingan ini. Pidana hanya dibenarkan apabila ada suatu kebutuhan yang berguna bagi masyarakat, suatu pidana yang tidak diperlukan atau tidak dibutuhkan tidak dapat dibenarkan dan berbahaya bagi masyarakat. Selain itu batas-batas sanksi pidana ditetapkan pula berdasar kepentingan-kepentingan ini dan nilai-nilai yang mewujudkannya.

Berdasarkan pandangan yang demikian, maka disiplin hukum pidana bukan hanya pragmatis tetapi juga suatu disiplin yang berdasar dan berorientasi pada nilai (*not only pragmatic but also value-based and valueoriented*).

Dari uraian di atas dapatlah disimpulkan bahwa menurut Bassiouni, dalam melakukan kebijakan hukum pidana diperlukan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy oriented approach*) yang lebih bersifat pragmatis dan juga pendekatan yang berorientasi pada nilai (*value judgement approach*).⁵⁶

Mengenai kedua pendekatan di atas, diingatkan oleh Barda Nawawi Arief,⁵⁷ bahwa antara pendekatan kebijakan dan pendekatan yang berorientasi pada nilai jangan terlalu dilihat sebagai suatu “dichotomy”, karena dalam pendekatan kebijakan sudah seharusnya juga dipertimbangkan faktor-faktor nilai. Apabila pidana akan digunakan sebagai sarana untuk

⁵⁶ *Ibid*

⁵⁷ Barda Nawawi Arief,” (C), *Op.cit.* hal., 40

mencapai tujuan membentuk “Manusia Indonesia seutuhnya” berdasarkan Pancasila dan garis kebijakan pembangunan nasionalnya, maka pendekatan “humanistik” harus pula diperhatikan. Hal ini penting tidak hanya karena kejahatan itu pada hakekatnya merupakan masalah kemanusiaan (*human problem*), tetapi juga karena pidana itu sendiri mengandung unsur penderitaan yang dapat menyerang kepentingan atau nilai yang paling berharga bagi kehidupan manusia.⁵⁸

Pendekatan humanistik dalam penggunaan sanksi pidana, tidak berarti pidana yang dikenakan kepada sipelanggar harus sesuai nilai-nilai kemanusiaan yang beradab; tetapi juga harus dapat membangkitkan kesadaran sipelanggar akan nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai pergaulan hidup bermasyarakat.⁵⁹

Hukum Pidana mempunyai beberapa karakteristik, antara lain, yaitu:

- a. Hukum pidana mempunyai sifat sebagai “*Ultimum Remedium*” (Obat Terakhir). Oleh karena itu di samping fungsinya yang “*subsidiar*” ia pula berfungsi “*primair*”. Fungsi *subsidiar* hukum pidana hendaknya baru diterapkan apabila sarana (upaya) lain sudah tidak memadai, artinya apabila tidak perlu sekali janganlah menggunakan pidana sebagai sarana karena sanksi dalam hukum pidana adalah sanksi yang negatif. Fungsi *Primair* dari hukum pidana adalah menanggulangi kejahatan dengan sanksinya berupa pidana, yang sifatnya pada umumnya lebih tajam dari pada sanksi dari cabang hukum lainnya.⁶⁰
- b. Hukum pidana mengandung sifat “*paradoksial*” (*Kontradiktif-dualistik*). Dikatakan demikian karena di satu pihak hukum pidana bermaksud melindungi kepentingan/ benda hukum dan hak asasi manusia dengan merumuskan norma-norma perbuatan yang terlarang, namun di lain pihak hukum pidana menyerang kepentingan hukum/HAM seseorang dengan mengenakan sanksi (pidana/tindakan)

⁵⁸ Muladi, (B), *Op.cit.* hal., 167

⁵⁹ *Ibid*

⁶⁰ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung : Alumni, 1981), hal. 22

kepada si pelanggar norma. Hukum pidana sering pula dinyatakan sebagai “pedang bermata dua”.⁶¹

Pandangan Barda Nawawi Arief ini seiring dengan pendapat H.L.Packer bahwa, Sanksi pidana suatu ketika merupakan “penjamin utama/terbaik” apabila digunakan secara hemat, cermat dan secara manusiawi, dan suatu ketika merupakan “pengancam utama” apabila digunakan secara sembarangan dan secara paksa, dari kebebasan manusia.⁶²

- c. Hukum pidana mempunyai beberapa kelemahan artinya dalam mendayagunakan hukum pidana memiliki banyak keterbatasan dalam menanggulangi kejahatan. Uraian berikut mencerminkan kekurangan-kekurangan dimaksud.

Penggunaan sarana penal atau (hukum) pidana dalam suatu kebijakan kriminal memang bukan merupakan posisi strategis dan masih banyak menimbulkan persoalan. Namun sebaliknya bukan pula suatu langkah kebijakan yang bisa disederhanakan dengan mengambil sikap ekstrim untuk tidak menggunakan hukum pidana itu sama sekali. Persoalannya tidak terletak pada masalah eksistensinya tetapi terletak pada masalah kebijakan penggunaannya. Sebagai suatu masalah kebijakan sudah barang tentu penggunaannya pun tidak dapat dilakukan secara absolut karena memang pada hakekatnya tidak ada absolutisme dalam bidang kebijakan.

Menentukan kebijakan penggunaan hukum pidana, seperti halnya pada setiap kebijakan, merupakan persoalan yang cukup sulit. Menurut Barda Nawawi Arief,⁶³ Pembahasan yang dikemukakan secara garis besar mungkin terlalu sederhana dan akan menimbulkan banyak persoalan, namun menurutnya perlu direnungi pendapat Stanley E.Grupp bahwa, dalam menghadapi masalah atau dilema tentang pidana, makna

⁶¹ Barda Nawawi Arief, (B), *Op.cit*, hal. 17-18

⁶² Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana:*, (Bandung : Alumni,1992) hal., 156

⁶³ *Ibid*, hal. 170

suatu masalah tidak terletak pada pemecahannya tetapi dalam usaha atau kegiatan yang terus menerus tak kenal henti.

Penggunaan upaya “penal” (sanksi/hukum pidana) dalam mengatur masyarakat (lewat perundang-undangan) pada hakekatnya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan (“*policy*”). Mengingat keterbatasan dan kelemahan hukum pidana, maka dilihat dari sudut kebijakan, penggunaan atau intervensi “penal” seyogianya dilakukan dengan lebih berhati-hati, cermat, hemat, selektif dan limitatif. Dengan kata lain, sarana penal tidak selalu dipanggil/digunakan dalam setiap produk legislatif. Dalam menggunakan sarana penal Nigel Walker,⁶⁴ pernah mengingatkan adanya “prinsip-prinsip pembatas” (“*the limiting principles*”) yang sepatutnya mendapat perhatian, antara lain:

- a. Jangan hukum pidana digunakan semata-mata untuk tujuan pembalasan;
- b. Jangan menggunakan hukum pidana untuk memidana perbuatan yang tidak merugikan/membahayakan;
- c. Jangan menggunakan hukum pidana untuk mencapai suatu tujuan yang dapat dicapai secara lebih efektif dengan sarana-sarana lain yang lebih ringan;
- d. Jangan menggunakan hukum pidana apabila kerugian/bahaya yang timbul dari pidana lebih besar daripada kerugian/bahaya dari tindak pidana itu sendiri;
- e. Larangan-larangan hukum pidana jangan mengandung sifat lebih berbahaya daripada perbuatan yang akan dicegah;
- f. Hukum pidana jangan memuat larangan-larangan yang tidak mendapat dukungan kuat dari publik.

Secara lebih singkat Jeremy Bentham,⁶⁵ pernah menyatakan, bahwa janganlah pidana dikenakan/digunakan apabila *groundless, needless, unprofitable or inefficacious*. Demikian pula Herbert L.Packer,⁶⁶ pernah mengingatkan, bahwa penggunaan sanksi pidana secara sembarangan/tidak

⁶⁴ Barda Nawawi Arief, (B), *Op.Cit.* hal., 47-48

⁶⁵ *Ibid*, hal. 48

⁶⁶ *Ibid*

pandang bulu/menyamaratakan (“*indiscriminately*”) dan digunakan secara paksa (“*coercively*”) akan menyebabkan sarana pidana itu menjadi suatu “pengancam yang utama” (“*prime threatener*”).

Dilihat dari hakekat kejahatan sebagai suatu masalah kemanusiaan dan masalah sosial banyak faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan. Faktor penyebab terjadinya kejahatan itu sangat kompleks dan berada di luar jangkauan hukum pidana. Wajarlah hukum pidana mempunyai keterbatasan kemampuan untuk menanggulangnya, karena seperti pernah dikemukakan oleh Sudarto⁶⁷ bahwa “penggunaan hukum pidana merupakan penanggulangan sesuatu gejala (“*Kurieren am Symptom*”) dan bukan suatu penyelesaian dengan menghilangkan sebab-sebabnya.

Dalam uraiannya dalam mengamati karakteristik hukum pidana, Barda Nawawi Arief,⁶⁸ menjelaskan: “Keterbatasan kemampuan hukum pidana selama ini juga disebabkan oleh sifat/hakekat dan fungsi dari hukum pidana itu sendiri. Sanksi (hukum) pidana selama ini bukanlah obat (*remedium*) untuk mengatasi sebab-sebab (sumber) penyakit. Dengan kata lain, sanksi (hukum) pidana bukanlah merupakan “pengobatan kausatif” tetapi ternyata sekedar “pengobatan simptomatik”. Pengobatan simptomatik lewat obat berupa “sanksi pidana” inipun masih mengandung banyak kelemahan, sehingga masih selalu dipersoalkan keefektifannya. Terlebih obat (“pidana”) itu sendiri mengandung juga sifat-sifat kontradiktif/paradoksal dan unsur-unsur negative yang membahayakan atau setidak-tidaknya dapat menimbulkan efek-efek sampingan yang negatif.

Di samping itu pendekatan pengobatan yang ditempuh oleh hukum pidana selama ini sangat terbatas dan “fragmentair”, yaitu terfokus pada dipidananya si pembuat (si penderita penyakit). Dengan demikian, efek preventif dan upaya perawatan/penyembuhan (“*treatment*” atau “*kurieren*”) lewat sanksi pidana lebih diarahkan pada tujuan “mencegah agar orang tidak melakukan tindak pidana/kejahatan” (efek prevensi spesial maupun prevensi

⁶⁷ Sudarto, “*Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*”(Bandung : Alumni, 1983), hal. 35

⁶⁸ Barda Nawawi Arief, (B), *Op.Cit.* hal. 45-46

general) dan bukan untuk “mencegah agar kejahatan itu (secara struktural) tidak terjadi”. Dengan kata lain keterbatasan kemampuan hukum pidana antara lain dapat dilihat juga dari sifat/ fungsi pemidanaan selama ini, yaitu pemidanaan individual/ personal, dan bukan pemidanaan yang bersifat struktural/fungsional. Pemidanaan yang bersifat individual/personal kurang menyentuh sisi lain yang berhubungan erat secara struktural/fungsional dengan perbuatan (dan akibat perbuatan) si pelaku “sisi lain yang bersifat struktural/fungsional” ini misalnya pihak korban/penderita lainnya dan struktur/kondisi lingkungan yang menyebabkan si pembuat melakukan kejahatan/tindak pidana.

Sisi lain yang juga dapat dilihat sebagai keterbatasan hukum pidana selama ini ialah sangat kaku dan sangat terbatasnya jenis pidana (sebagai “obat/remedium”) yang dapat dipilih. Tidak sedikit dalam perundang-undangan selama ini digunakan sistem perumusan sanksi pidana yang sangat kaku dan bersifat imperatif, seperti halnya perumusan sanksi pidana secara tunggal dan kumulatif. Sistem demikian tentunya kurang memberi peluang atau kelonggaran bagi hakim untuk memilih pidana (“obat”) mana yang dianggapnya paling tepat bagi terpidana.

Akhirnya patut pula dikemukakan, bahwa keterbatasan hukum pidana juga dapat dilihat dari berfungsinya/bekerjanya hukum pidana. Secara fungsional, bekerjanya hukum pidana memerlukan sarana pendukung yang lebih banyak/bervariasi, baik berupa perundang-undangan organiknya, instansi dan aparat pelaksanaannya, sarana/prasarana maupun operasionalisasi penegakan hukum pidana di lapangan. Semua ini tentunya juga menuntut biaya operasionalisasi yang cukup tinggi, terlebih menghadapi kejahatan-kejahatan canggih dan bersifat transnasional.

Uraian di atas, Barda Nawawi Arief,⁶⁹ menyimpulkan dan mengidentifikasi sebab-sebab keterbatasan kemampuan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan sebagai berikut:

- a. sebab-sebab kejahatan yang demikian kompleks berada diluar jangkauan hukum pidana;

⁶⁹ *Ibid*, hal. 46-47

- b. hukum pidana hanya merupakan bagian kecil (sub-sistem) dari sarana kontrol sosial yang tidak mungkin mengatasi masalah kejahatan sebagai masalah kemanusiaan dan kemasyarakatan yang sangat kompleks (sebagai masalah sosio-psikologis, sosio-politik, sosio-ekonomi, sosio-kultural dan sebagainya);
- c. penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan hanya merupakan “*kurieren am simptom*”, oleh karena itu hukum pidana hanya merupakan “pengobatan simptomatik” dan bukan “pengobatan kausatif”;
- d. sanksi hukum pidana merupakan “*remedium*” yang mengandung sifat kontradiktif atau paradoksal dan mengandung unsur-unsur serta efek sampingan yang negatif;
- e. sistem pidana bersifat fragmentair dan individual/ personal, tidak bersifat struktural/fungsional;
- f. keterbatasan jenis sanksi pidana dan sistem perumusan sanksi pidana yang bersifat kaku dan imperatif;
- g. bekerjanya/berfungsinya hukum pidana memerlukan sarana pendukung yang lebih bervariasi dan lebih menuntut “biaya tinggi”.

Dalam memilih dan menetapkan (hukum) pidana sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan harus benar-benar telah memperhitungkan semua faktor yang dapat mendukung berfungsinya atau bekerjanya (hukum) pidana itu dalam kenyataan. Jadi diperlukan pula pendekatan fungsional; dan inipun merupakan pendekatan yang melekat (*inherent*) pada setiap kebijakan yang rasional. Pola penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga melalui saran penal dilakukan oleh petugas penegak hukum dengan melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Upaya Non Penal

Dalam konteks usaha rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan, kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana hukum pidana (*Penal Policy*) hanyalah merupakan salah satu jalur

atau metode penanggulangan kejahatan. Di samping itu terdapat pula kebijakan penanggulangan kejahatan yang lain yang dikenal dengan istilah kebijakan diluar hukum pidana (*Non-Penal Policy*). Non-penal policy berarti bahwa usaha-usaha yang dilakukan tanpa menggunakan sarana hukum pidana. Jadi nonpenal itu dapat diartikan segala usaha yang bersifat non-yuridis guna menanggulangi timbulnya kejahatan.

Perlu juga dibedakan penggunaan non-penal ini yaitu tindakan yang bersifat preventif artinya pencegahan sebelum terjadinya kejahatan dan represif artinya tindakan setelah terjadinya kejahatan. Usaha-usaha non-penal ini mempunyai posisi sangat strategis yang harus diintensifkan dan diefektifkan. Kegagalan dalam menggarap posisi strategis ini justru akan berakibat sangat fatal bagi usaha penanggulangan kejahatan.

Dalam salah satu tulisannya, Barda Nawawi Arief,⁷⁰ menyatakan, usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (politik kriminal) sudah barang tentu tidak hanya dengan menggunakan sarana “penal” (hukum pidana), tetapi dapat juga dengan menggunakan sarana-sarana non penal. Usaha-usaha non-penal ini misalnya penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggungjawab sosial warga masyarakat; penggarapan kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama dan sebagainya; peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja; kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara kontinue oleh polisi dan aparat keamanan lainnya dan sebagainya. Usaha-usaha non penal ini dapat meliputi bidang yang sangat luas sekali di seluruh sektor kebijakan sosial. Tujuan utama dari usaha-usaha non-penal ini adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan.

Usaha-usaha non-penal sebagai pencegahan tanpa pidana yang dapat diwujudkan melalui kebijakan sosial, perencanaan masyarakat, kesehatan mental, pekerjaan sosial, kesejahteraan anak-anak) dan penerapan hukum administrasi dan Hukum Perdata. Ruang lingkup kebijakan criminal

⁷⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, *Op.cit*, hal. 158-159

dalam menanggulangi kejahatan adalah mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media. Upaya ini dapat digolongkan dalam usaha non-penal.

Hal ini didasarkan bahwa upaya penanggulangan kejahatan yang dilakukan, berada di luar hukum pidana yaitu mass media dengan tujuan memberikan penerangan atau penyuluhan pada masyarakat mengenai kejahatan beserta sanksi pidana yang dijatuhkan. Dengan adanya penerangan atau penyuluhan tersebut mampu mencegah terjadinya kejahatan.

Berkaitan dengan usaha-usaha non-penal tersebut, Barda Nawawi Arief,⁷¹ menyatakan, mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non-penal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan kejahatan. Dengan demikian dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya non-penal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal.

Dalam uraian di atas dinyatakan bahwa terdapatnya beberapa masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang dapat merupakan faktor kondusif yang dapat menyebabkan atau menimbulkan tumbuhnya kejahatan seperti pengangguran, kebutuhurufan di antara sebagian besar penduduk, standar hidup yang rendah serta bermacam-macam bentuk ketimpangan sosial.

Kondisi sosial ini merupakan masalah yang tidak dapat ditanggulangi hanya dengan mengharapkan upaya penal saja. Disinilah sebenarnya letak keterbatasan dari upaya penal dan oleh sebab itu perlu ditunjang dengan upaya-upaya non-penal. Upaya-upaya non-penal ini dapat berwujud penggarapan kesehatan mental masyarakat termasuk di dalamnya kesehatan mental/ jiwa keluarga serta masyarakat luas pada umumnya, juga

⁷¹ Barda Nawawi Arief, (C), *Op.cit.* hal. 49

peranan pendidikan agama dengan berbagai bentuk media penyuluhan keagamaan.

Dampak positif yang didapatkan dari hal ini adalah terbinanya pribadi manusia yang sehat jiwa dan raganya serta lingkungan sosial. Penggarapan kesehatan mental masyarakat ini tidak hanya kesehatan rohani saja tetapi juga kesehatan nilai-nilai budaya dan pandangan hidup masyarakat.

Dengan demikian tolak ukur diwujudkannya kegiatan-kegiatan upaya non-penal tersebut merupakan bentuk kegiatan-kegiatan potensial yang dapat menangkal terjadinya kejahatan atau faktor kriminogen. Keseluruhan kegiatan upaya non-penal tersebut dilakukan melalui kebijakan sosial (*Sosial Policy*) yang menurut Barda Nawawi Arief, mempunyai posisi strategis dan efek preventif dalam rangka menanggulangi kejahatan dan kegagalan dalam menggarap posisi strategis ini dapat berakibat fatal bagi usaha penanggulangan kejahatan.⁷²

Berkaitan dengan kegiatan upaya non-penal tersebut maka segala potensi yang ada dalam masyarakat secara berkesinambungan terus digali, diintensifkan dan diefektifkan. Hal ini diperlukan sekali, disebabkan masih diragukannya atau dipermasalahkan efektivitas sarana penal dalam mencapai tujuan politik kriminal. Bahkan untuk mencapai tujuan pemidanaan yang berupa prevensi umum dan prevensi khusus saja, efektivitas sarana penal masih diragukan atau setidaknya belum diketahui seberapa jauh pengaruhnya.⁷³ Oleh karena itu suatu kebijakan kriminal harus dapat mengintegrasikan dan mengharmonisasikan seluruh kegiatan preventif yang non-penal itu ke dalam suatu sistem kegiatan negara yang teratur dan terpadu.⁷⁴

Hal ini sesuai dengan pemikiran yang menjadi landasan kegiatan I.K.V. (*Internationle Kriminalistische Vereinigung*) adalah:

1. Fungsi utama hukum pidana adalah memerangi kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat.

⁷² *Ibid*

⁷³ *Ibid*, hal. 51

⁷⁴ Muladi, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, *Op.Cit.* hal, 159

2. Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan hukum pidana harus memperhatikan hasil-hasil penelitian antropologis dan sosiologis.
3. Pidana merupakan salah satu alat yang paling ampuh yang dimiliki oleh negara untuk memerangi kejahatan. Namun pidana ini bukan satu-satunya alat, sehingga pidana jangan diterapkan terpisah, melainkan selalu dalam kombinasi dengan tindakan-tindakan sosial lainnya, khususnya dalam kombinasi dengan tindakan-tindakan preventif.⁷⁵

Menurut Muladi,⁷⁶ dalam strategi preventif umumnya terdiri 3 (tiga) kategori yang mendasarkan diri pada *public health model* yakni:

- a. Pencegahan kejahatan primer (*primary prevention*). Strategi yang melalui kebijakan sosial, ekonomi dan kebijakan sosial yang lain, secara khusus mencoba mempengaruhi kriminogenik dan akar kejahatan. Hal ini misalnya saja melalui pendidikan, perumahan, lapangan kerja dan rekreasi yang sering disebut sebagai *pre-offence intervention*. Target utamanya adalah masyarakat umum bersifat luas.
- b. Pencegahan sekunder (*secondary prevention*). Dapat ditemukan dalam sistem peradilan pidana dan penerapannya secara praktis seperti peranan polisi dalam pencegahan kejahatan. Targetnya adalah mereka yang cenderung melanggar.
- c. Pencegahan tersier (*tertiary prevention*). Terutama diarahkan pada residivisme oleh polisi atau lembaga-lembaga lain sistem peradilan pidana. Targetnya adalah mereka yang telah melakukan kejahatan.

Dibedakan pula yaitu:

- a. Pencegahan sosial (*sosial crime prevention*). Diarahkan pada akar kejahatan.
- b. Pencegahan situasional (*situational crime prevention*). Diarahkan pada pengurangan kesempatan untuk melakukan kejahatan.
- c. Pencegahan masyarakat (*community based prevention*). Dilakukan dengan tindakan-tindakan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat

⁷⁵ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, (Bandung : Alumni, 1992), hal. 37

⁷⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, *Op.cit*, hal., 8

untuk mengurangi kejahatan dengan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk menggunakan kontrol sosial informal.⁷⁷

Menurut Sudarto,⁷⁸ kalau prevensi diartikan secara luas maka banyak badan atau pihak yang terlibat di dalamnya, ialah pembentuk undang-undang, polisi, kejaksaan, pengadilan, pamong-praja, dan aparat eksekusi pidana serta orang-orang biasa. Proses pemberian pidana di mana badan-badan ini masing-masing mempunyai peranannya dapat dipandang sebagai upaya untuk menjaga agar orang yang bersangkutan serta masyarakat pada umumnya tidak melakukan tindak pidana. Namun badan langsung yang mempunyai wewenang dan kewajiban dalam pencegahan ini adalah polisi.

Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-4 Tahun 1970 yang berlangsung di Kyoto, Jepang, mengenai "*Prevention of Crime and The Treatment of Offenders*" terutama dalam membahas masalah "*Sosial defence Politics in Relation to Development Planning*" menyatakan dalam salah satu kesimpulannya, bahwa :

Sosial defence planning should be an integral part of national planning..... The prevention of crime and the treatment of offender cannot be effectively undertaken unless it is closely and intimately related to sosial and economic trend. Sosial and economic planning would be unrealistic if it did not seek to neutralize criminogenic potential by the appropriat investement in development programmnes. (Perencanaan perlindungan masyarakat harus menjadi suatu bagian integral dari perencanaan nasionalPencegahan kejahatan dan perlindungan pelaku kejahatan tidak dapat secara efektif dijalankan kecuali kalau hal tersebut berdekatan dan berhubungan erat dengan kecenderungan sosial dan ekonomi. Perencanaan sosial dan ekonomi akan tidak realistis jika hal tidak mencari cara menetralkan kriminogenik yang potensial dengan investasi yang tepat dalam pengembangan program)

Demikian halnya pada Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-5 di Geneva, Tahun 1975 yang membahas masalah "*Criminal Legislation, Judicial Procedures and Other forms of Sosial Control in The Prevention of Crime*" menyebutkan :

The many aspect of Criminal Policy should be coordinated and the whole should be integrated into a general sosial policy of each country. (Banyak

⁷⁷ *Ibid*

⁷⁸ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*; (Bandung : Alumni, 1986), hal. 116

pokok kebijakan kriminal harus dikoordinasikan dan keseluruhannya harus di-integrasikan ke dalam suatu kebijakan sosial yang umum dari masing-masing negara)

Secara global, masyarakat dunia telah memaklumkan bagaimana dalam kebijakan sosial masing-masing Negara dikoordinasikan dan diintegrasikan agar pencegahan kejahatan tidak dilakukan secara parsial tetapi sebaliknya sedapat mungkin ada harmonisasinya baik dalam hal kebijakan legislasi, prosedur peradilan maupun dalam bentuk kebijakan lainnya.

Penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga melalui upaya non penal dapat dilakukan oleh organisasi perempuan. Dalam lingkup yang paling kecil dalam hal ini ketua rukun tetangga tempat dimana suami isteri tinggal. Ketua rukun tetangga beserta perangkatnya mendamaikan suami isteri yang sedang bertikai. Langsung diselesaikan dengan dicari jalan keluarnya yang menguntungkan kedua belah pihak.

BAB IV

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTERI DARI TINDAKAN KEKERASAN YANG DILAKUKAN SUAMI

A. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga terhadap isteri yang dilakukan oleh suami

Berdasarkan catatan tahunan Komisi Nasional Perempuan Tahun 2010 ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap isteri oleh suami⁷⁹, antara lain :

1. Adanya ketimpangan hubungan antara laki-laki dan perempuan; baik di rumah tangga, maupun dalam kehidupan publik. Ketimpangan ini, yang memaksa perempuan dan laki-laki untuk mengambil peran-peran gender tertentu, yang pada akhirnya berujung pada perilaku kekerasan. Di keluarga misalnya, kebanyakan masyarakat percaya bahwa suami adalah pemimpin bahkan penguasa keluarga. Istri diposisikan seperti milik penuh suami, yang berada pada kontrol dan pengawasannya. Sehingga apapun yang dilakukan istri, harus seizin dan sepengetahuan suami. Tidak sebaliknya. Ketika terjadi kesalahan sedikit saja dari istri dalam cara pandang suami, istri harus berhadapan dengan pengawasan dan pengontrolan dari suami. Suami merasa dituntut untuk mendidik istri dan mengembalikannya pada jalur yang benar, menurut cara pandang suami. Pengontrolan ini tidak sedikit, yang pada akhirnya menggunakan tindak kekerasan. Sikap kebanyakan masyarakat yang tidak memberikan pemihakan kepada korban, seringkali memunculkan sikap yang berbalik dengan menyalahkan korban. Dengan demikian, pelaku bisa leluasa dan lepas kendali untuk terus melakukan kekerasan, dengan tanpa rasa bersalah. Bahkan, bisa berbalik menyalahkan korban. Perempuan yang menjadi korban pun, akan semakin sulit untuk memperoleh keadilan, baik di tingkat masyarakat maupun di pengadilan. Kebanyakan masyarakat berkeyakinan, masalah dalam

⁷⁹ Catatan tahunan Komisi Nasional Perempuan Tahun 2010

keluarga adalah masalah internal keluarga masing-masing. Termasuk juga persoalan kekerasan di dalamnya. Keluarga pihak suami, atau pihak istri, bahkan perempuan korban itu sendiri, akan merasa malu jika aib keluarga terdengar sampai keluar rumah. Karena itu, kasus-kasus kekerasan yang menimpa perempuan akan tetap dibiarkan dan ia hanya diminta bersabar, tabah dan berdoa. Keadaan ini semakin menyulitkan perempuan untuk bisa lepas dari siklus kekerasan yang menimpa dirinya. Ada banyak faktor sosial, yang melestarikan adanya KDRT dan menyulitkan korban memperoleh dukungan dan pendampingan dari masyarakat.

2. Timbulnya kekerasan dalam rumah tangga berkaitan dengan hubungan kekuasaan suami-istri dan diskriminasi jender di kalangan masyarakat. Kekuasaan dalam perkawinan diekspresikan dalam dua area. Kelompok pertama, dalam hal pengambilan keputusan dan kontrol atau pengaruh. Kelompok kedua, yang ada di belakang layar, seperti halnya ketegangan, konflik dan penganiayaan. Lebih lanjut dapat di katakan bahwa kekuasaan suami dalam perkawinan terjadi karena unsur-unsur kultural dimana terdapat norma-norma di dalam kebudayaan tertentu yang memberi pengaruh yang menguntungkan suami. Perbedaan peran dan posisi antara suami dan istri di dalam keluarga dan masyarakat di turunkan secara cultural dalam masyarakat pada setiap generasi, bahkan terkadang sampai di yakini sebagai ideology. Kekuasaan suami yang tinggi terhadap istri juga dipengaruhi oleh penguasaan suami dalam sistem keuangan, oleh karena itu suami menghabiskan waktu di sektor yang menghasilkan uang sementara istri mengurus rumah tangga dan mengasuh anak, hal itu membuat masyarakat memandang pekerjaan suami lebih bernilai.

B. Perlindungan hukum terhadap isteri yang menjadi korban tindakan kekerasan suami.

Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/ atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Tindak Kekerasan dalam rumah tangga ini bukan lagi menjadi hal langka bagi masyarakat, bahkan sudah cukup familiar karena hampir tiap hari ada saja pemberitaan tentang kekerasan dalam rumah tangga di berbagai media. Korban kekerasan pun tidak hanya terbatas pada masyarakat kalangan ekonomi bawah, tetapi juga kalangan menengah ke atas, ataupun artis. Tidak dapat dipungkiri, pelaku tindak kekerasan dalam rumah tangga ini kebanyakan adalah kaum laki-laki, dalam hal ini aalah suami. Laki laki sebagai kepala keluarga mungkin saja bertindak otoriter terhadap anggota keluarga lainnya, terhadap anak maupun istrinya.

Akar kekerasan terhadap perempuan karena adanya budaya dominasi laki-laki terhadap perempuan atau budaya patriarki. Dalam struktur dominasi laki-laki ini kekerasan seringkali digunakan oleh laki-laki untuk memenangkan perbedaan pendapat, untuk menyatakan rasa tidak puas dan kadangkala untuk mendemonstrasikan dominasi semata-mata. Kekerasan terhadap perempuan sering tidak dianggap sebagai masalah besar atau masalah sosial karena hal itu merupakan urusan rumah tangga yang bersangkutan dan orang lain tidak perlu ikut campur tangan.

Walaupun adanya pandangan seperti tersebut di atas tidak berarti menjadikan alasan untuk tidak memberikan perlindungan hukum yang memadai terhadap perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Perlindungan hukum adalah setiap usaha yang dilakukan oleh pihak-pihak untuk menanggulangi kekerasan terhadap perempuan, kekerasan dalam bentuk fisik, psikologis, seksual dan kekerasan ekonomi.

Pihak-pihak yang dapat melakukan perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga, bisa siapa saja misalnya dapat dilakukan oleh keluarga korban, tetangga korban, tokoh masyarakat, aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim), lembaga sosial dan lain sebagainya. Yang jelas pihak-pihak dimaksud dapat memberikan rasa aman terhadap istri korban kekerasan suami. Perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga sering tidak dapat berbuat banyak atau dalam keadaan bingung, karena tidak tahu harus mengadu ke mana, ke rumah asal belum tentu diterima. Hal ini disebabkan oleh adanya budaya di mana perempuan yang sudah kawin menjadi tanggung jawab suaminya. Sehingga apabila terjadi kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga sering tidak terungkap ke permukaan karena masih dianggap membuka aib keluarga. Dengan sulit terungkapnya kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga, ini berarti perempuan korban kekerasan ikut melindungi kejahatan dalam rumah tangga.

Sebelum keluarnya UU No. 23 Tahun 2004, perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan suami diatur dalam Pasal 356 ayat 1, KUHP. Pasal 1365 KUHPPerdata., Pasal 24 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Pasal 1 UU No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita/Perempuan, Pasal 17 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Setelah berlakunya UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pelaku kekerasan dalam rumah tangga dalam rumah tangga diatur dalam Bab II, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 UU No. 23 Tahun 2004. ketentuan pidananya diatur pada Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49 dan Pasal 50.

Dalam UU PKDRT, ada berbagai macam jenis kekerasan yang termasuk tindak kekerasan dalam rumah tangga, yaitu: a.) Kekerasan fisik; b.) Kekerasan psikis; c.) Kekerasan seksual; dan d.) Penelantaran rumah tangga. Adapun yang di maksud kekerasan fisik adalah: perbuatan yang menimbulkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Kekerasan psikis adalah: perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya

diri, hilangkan kemampuan bertindak, rasa tidak berdaya dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Kekerasan seksual adalah: pemaksaan hubungan seks yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tsb, dan pemaksaan hubungan seks terhadap seseorang dalam lingkup rumah tangga dengan orang lain untuk tujuan komersial. Sedangkan yang dimaksud penelantaran adalah: penelantaran orang dalam lingkup rumah tangganya (dalam hal penghidupan, perawatan/pemeliharaan).

Menurut Pasal 6 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang dimaksud dengan kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Tindak pidana kekerasan fisik ini merupakan delik aduan. Jadi kasus kekerasan fisik bisa diadili di pengadilan bila ada aduan terlebih dahulu. Kekerasan fisik terhadap perempuan dapat berupa dorongan, cubitan, tendangan, jambakan, pukulan, cekikan, bekapan, luka bakar, pemukulan dengan alat pemukul, kekerasan yang menggunakan senjata tajam, siraman zat kimia atau air panas, menenggelamkan dan tembakan. Kadang-kadang kekerasan fisik ini diikuti oleh kekerasan seksual (payudara dan kemaluan) maupun berupa persetubuhan (pemeriksaan). Pada pemeriksaan atas korban akibat kekerasan fisik, yang dinilai sebagai akibat penganiayaan adalah bila didapati perlukaan bukan karena kecelakaan (*non accidental*) pada perempuan. Jelas itu dapat diakibatkan oleh suatu episode kekerasan yang tunggal atau berulang-ulang dari yang ringan hingga yang fatal.⁸⁰

Sungguh sangat memprihatinkan sekali, rumah yang seharusnya berfungsi sebagai tempat untuk membangun keluarga yang bahagia, harmonis dan sejahtera, tidak lagi bisa memberi pengayoman bagi penghuninya lantaran adanya tindak kekerasan dalam rumah tangga. Lebih memprihatinkan lagi, pelaku tindak kekerasan tersebut adalah orang terdekat/ *extended family* (orang tua/ suami/ istri). Tindakan seperti memukul,

⁸⁰ Budi Sampurna, *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Alternatif Pemecahannya*, (Bandung: PT ALUMNI. 2000), hal 61.

menendang, menjambak, mencubit dan lain sebagainya mungkin setiap hari terjadi dan sudah dianggap sebagai hal biasa. Bahkan *incest* (hubungan seksual dengan anak kandung) dan perkosaanpun terjadi. Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang PKDRT sangat jelas, yaitu:

- a. Suami, isteri, dan anak (termasuk anak angkat dan anak tiri);
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud dalam huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga (mertua, menantu, ipar dan besan); dan/atau;
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut (Pekerja Rumah Tangga).

Setiap warga negara Republik Indonesia berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan; kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran HAM dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus. Dengan adanya UU PKDRT nomor 23 tahun 2004, maka kekerasan rumah tangga bukan lagi domain privat, tetapi menjadi domain publik. Kekerasan dalam rumah tangga bukan lagi urusan rumah tangga yang bersangkutan, tetapi sudah menjadi urusan negara. Perlindungan kekerasan dalam rumah tangga, dalam hal ini istri korban kekerasan fisik, diberikan oleh keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau pihak lainnya.

Perlindungan hukum terhadap perempuan bukan saja hanya melalui undang-undang yang dengan jelas mengatur perlindungan terhadap perempuan, tetapi juga perlindungan yang nyata diberikan kepada perempuan melalui bantuan hukum, lembaga swadaya masyarakat dan juga penerimaan secara terbuka dan ramah dari lingkungan kepolisian pada saat pengaduan diberikan dan terlebih penting lagi adalah pemberian keadilan yang hak-haknya tidak dihormati. Meningkatnya tindak kekerasan seperti ini di Indonesia telah mendorong berbagai kalangan untuk mengatasinya dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebelum keluarnya Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dalam hukum positif tidak dijumpai ketentuan yang secara eksplisit mengatur mengenai tindakan kekerasan suami terhadap isteri. Dalam penyelesaian kasus-kasus kekerasan terhadap isteri, KUHPidana dapat dijadikan landasan hukum untuk mengadakan para suami ke polisi. Selain itu isteri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga/keluarga dapat juga menggunakan instrument hukum lainnya, misalnya hukum perkawinan.

Dibawah ini akan diuraikan beberapa instrumen hukum yang dapat melindungi isteri dari tindakan kekerasan yang dilakukan suaminya.

1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Hukum pidana merupakan hukum publik yang memuat berbagai ketentuan-ketentuan tentang :

- a. Aturan umum hukum pidana yang berhubungan dengan perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai ancaman sanksi berupa pidana bagi yang melanggar larangan tersebut.
- b. Syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi bagi si pelanggar untuk dapat dijatuhi sanksi pidana.
- c. Tindakan dan upaya-upaya yang boleh atau harus dilakukan oleh alat-alat negara dalam rangka menentukan dan melaksanakan pidana.⁸¹

Tujuan hukum pidana di Indonesia condong mengikuti perjalanan sejarah perkembangan penjatuhan hukuman dan pemidanaan pada umumnya. Artinya tujuan hukum pidana tidak terlepas dari sistem penjatuhan hukuman yang diterapkan pada pelaku.⁸²

⁸¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2001), hal. 2

⁸² Abdul Wahid, *Perlindungan Korban Kekerasan Seksual*, (Bandung : Rafika Aditama, 2001), hal. 96

Dalam perjalanan sejarah tujuan penjatuhan pidana dapat dihibmabau sebagai berikut :

- a. Pembalasan (*revenge*)
- b. Penghapusan dosa (*expiation*)
- c. Menjerahkan (*deterrent*)
- d. Perlindungan terhadap masyarakat umum (*protection of the public*)
- e. Memperbaiki si penjahat (*rehabilitation of the criminal*)⁸³

Dikalangan ahli hukum pidana, terjadi dalam memandang masalah tujuan hukum pidana ini, salah satu misalnya Baharuddin Lopa yang mengatakan “pada dasarnya tujuan hukum pidana ialah menegakkan keadilan, sehingga ketertiban dan ketentraman masyarakat dapat diwujudkan. Dalam hubungan ini, putusan-putusan hakim pun harus mengadung rasa keadilan agar dipatuhi oleh masyarakat. Rakyat harus ditingkatkan kecintaannya terhadap hukum sekaligus mematuhi hukum itu sendiri.”⁸⁴

Berkaitan dengan kasus-kasus kekerasan terhadap isteri, hukum yang akan diperlakukan bagi pelaku kekerasan masih mengacu pada KUHP, dengan ancaman hukuman yang terdapat dalam Pasal 351 KUHP (penganiayaan), Pasal 352 KUHP (penganiayaan ringan), Pasal 353 KUHP (penganiayaan yang direncanakan, Pasal 354 KUHP (penganiayaan berat), Pasal 355 KUHP (penganiayaan berat yang direncanakan) dan Pasal 356 KUHP (penganiayaan yang dilakukan bapak atau ibu (yang sah), isteri atau anak).

Meskipun ketentuan diatas tidak secara eksplisit mengatur tentang kekerasan dalam keluarga, tetapi setidaknya dapat digunakan untuk mengadukan pelaku ke polisi. Bahkan KUHP memberikan ancaman hukuman yang lebih berat jika penganiayaan itu dilakukan terhadap siteri atau anaknya, seperti yang diatur dalam Pasal 356 ayat (1) KUHP yang berbunyi :

⁸³ *Ibid*, hal. 98

⁸⁴ Baharuddin Lopa dalam Abdul Wahid, *Ibid*, hal. 96

“Pidana yang ditentukan dalam Pasal 351, 353, 354 atau 355 dapat ditambah sepertiganya : bagi yang bersalah yang melakukan kejahatan itu teradap ibunya, bapaknya yang sah, isterinya atau anaknya”.

Jika pemberatan hukuman ini juga ditujukan kepada suami atau isteri yang melakukan penganiayaan, maka setidaknya pasal ini bersifat netral gender (genderless) dan mengandung prinsip keadilan gender. Namun seringkali dalam praktek, para penegak hukum seringkali tidak responsif terhadap kepentingan perempuan atau melihat masalah ini secara umum. Hal ini disebabkan karena :

1. Persoalan ini dianggap sebagai masalah privat;
 2. Suami adalah pencari nafkah utama, agar anak dan keluarganya tidak terlantar, hakim tidak menjatuhkan hukuman pidana penjara tetapi hanya menjatuhkan hukuman percobaan;
 3. Mayoritas isteri sangat tergantung, baik secara ekonomi dan secara emosional masih cinta kepada suaminya.
2. Undang-undang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974)
- Selain hukum pidana, UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan peraturan sighth taklik talak sesungguhnya juga memberikan perlindungan hukum kepada kaum isteri yang mengalami kekerasan atau penganiayaan, dengan meminta kepada Pengadilan agar tidak serumah lagi karena keadaan yang membahayakan dirinya.
- Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf d Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 juga merupakan instrumen hukum perlindungan isteri terhadap tindakan kekerasan suami. Dalam Pasal 19 huruf d tersebut dinyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain. Bila suami melakukan kekerasan terhadap isteri berdasarkan Pasal ini isteri dapat mengajukan gugatan cerai ke pengadilan.
3. Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU No. 23 tahun 2004).

Undang-undang ini merupakan pembaharuan hukum di Indonesia, yang berpihak kepada kelompok rentan, khususnya perempuan dan anak. Undang-undang ini lahir mengingat banyak kasus-kasus kekerasan, terutama kekerasan rumah tangga, dan beberapa unsur tindak pidana dalam KUHP yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat, maka diperlukan pengaturan secara khusus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

Undang-undang ini mengatur tentang pencegahan dan perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), mengatur secara spesifik KDRT dengan unsur-unsur tindak pidana yang berbeda dengan tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam KUHP, juga mengatur tentang kewajiban bagi aparat penegak hukum, petugas kesehatan, pekerja sosial dan relawan sebagai pendamping untuk melindungi korban kekerasan.

Bentuk-bentuk perlindungan hukum bagi isteri (sebagai yang termasuk dalam lingkup rumah tangga) yang mendapat tindakan kekerasan dalam Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU No. 23 tahun 2004) antara lain :

- a. Pasal 10, yang menyangkut hak-hak korban untuk mendapatkan :
 1. perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan,
 2. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis
 3. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban,
 4. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
 5. Pelayanan bimbingan rohani.

- b. Pasal 11 sampai dengan Pasal 15, berkaitan dengan kewajiban pemerintah dan masyarakat dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga.
- c. Pasal 16 sampai dengan Pasal 38 ; bentuk-bentuk perlindungan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga yang diberikan oleh pihak kepolisian, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, pembimbing rohani, advokat, dan pengadilan.
- d. Pasal 39 sampai dengan Pasal 43; hak korban untuk memperoleh pemulihan.
- e. Pasal 44 sampai dengan Pasal 49; merupakan ketentuan pidana yang memberikan ancaman hukuman bagi pelaku kekerasan antara lain :
 - 1.a . kekerasan fisik; pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
 - b. bila menimbulkan jatuh sakit atau luka berat; pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
 - c. bila mengakibatkan kematian; pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).
 - d. bila kekerasan fisik tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan kegiatan sehari-hari; pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- 2.a. kekerasan psikis; pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah).
- b. bila kekerasan psikis tidak menimbulkan penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan atau kegiatan sehari-hari; pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

- 3.a. kekerasan seksual, dipidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah).
- b. pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangga untuk tujuan komersil dan/atau tujuan tertentu, dipidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
- c. bila pemaksaan hubungan seksual itu mengakibatkan korban luka yang tidak akan sembuh sama sekali, gugur/matinya janin, tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana penjara paling singkat 15 (lima belas) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
4. bila menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangga dipidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Dari ketiga aturan hukum diatas, dapat disimpulkan bahwa UU No. 23 Tahun 2004 merupakan satu-satunya Undang-undang yang telah memberikan bentuk perlindungan hukum yang lebih jelas bagi korban kekerasan dalam rumah tangga, khususnya bagi isteri yang menjadi korban kekerasan suami.

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :

1. Perlindungan hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan kepada pelaku usaha dalam melakukan kewajibannya.

2. Perlindungan hukum Reprensif

Perlindungan hukum reprensif merupakan perlindungan akhir berupa tanggung jawab perusahaan, denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau pelaku usaha melakukan pelanggaran.

Dalam perlindungan preventif, istri korban kekerasan fisik mendapat perlindungan yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.

Pihak lainnya itu adalah setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya tindak KDRT. Mereka diwajibkan mengupayakan pencegahan, perlindungan, pertolongan darurat serta membantu pengajuan permohonan penetapan perlindungan baik langsung maupun melalui institusi dan lembaga resmi yang ada.

Perlindungan oleh institusi dan lembaga non-penegak hukum lebih bersifat pemberian pelayanan konsultasi, mediasi, pendampingan dan rehabilitasi. Artinya tidak sampai kepada litigasi. Tetapi walaupun demikian, peran masing-masing institusi dan lembaga itu sangatlah penting dalam upaya mencegah dan menghapus tindak KDRT.

Selain itu, UU PKDRT juga membagi perlindungan itu menjadi perlindungan yang bersifat sementara dan perlindungan dengan penetapan

pengadilan serta pelayanan. Perlindungan dan pelayanan diberikan oleh institusi dan lembaga sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.

Bahwa berdasarkan Pasal 10a UU PKDRT, korban berhak mendapatkan perlindungan dari keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pemerintah perlindungan dari keadilan dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Perlindungan oleh kepolisian berupa perlindungan sementara yang diberikan paling lama 7 (tujuh) hari, dan dalam waktu 1 X 24 jam sejak memberikan perlindungan, kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan. Perlindungan sementara oleh kepolisian ini dapat dilakukan bekerja sama dengan tenaga kesehatan, sosial, relawan pendamping dan pembimbing rohani untuk mendampingi korban.

Pelayanan terhadap korban KDRT ini harus menggunakan ruang pelayanan khusus di kantor kepolisian dengan sistem dan mekanisme kerja sama program pelayanan yang mudah diakses oleh korban. Pemerintah dan masyarakat perlu segera membangun rumah aman (shelter) untuk menampung, melayani dan mengisolasi korban dari pelaku KDRT. Sejalan dengan itu, kepolisian sesuai tugas dan kewenangannya dapat melakukan penyelidikan, penangkapan dan penahanan dengan bukti permulaan yang cukup dan disertai dengan perintah penahanan terhadap pelaku KDRT. Bahkan kepolisian dapat melakukan penangkapan dan penahanan tanpa surat perintah terhadap pelanggaran perintah perlindungan, artinya surat penangkapan dan penahanan itu dapat diberikan setelah 1 X 24 jam.

2. Perlindungan oleh advokat diberikan dalam bentuk konsultasi hukum, melakukan mediasi dan negosiasi di antara pihak termasuk keluarga korban dan keluarga pelaku (mediasi), dan mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang

pengadilan (litigasi), melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan pendamping, dan pekerja sosial (kerja sama dan kemitraan).

3. Perlindungan dengan penetapan pengadilan dikeluarkan dalam bentuk perintah perlindungan yang diberikan selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang. Pengadilan dapat melakukan penahanan dengan surat perintah penahanan terhadap pelaku KDRT selama 30 (tiga puluh) hari apabila pelaku tersebut melakukan pelanggaran atas pernyataan yang ditandatangani mengenai kesanggupan untuk memenuhi perintah perlindungan dari pengadilan. Pengadilan juga dapat memberikan perlindungan tambahan atas pertimbangan bahaya yang mungkin timbul terhadap korban.
4. Pelayanan tenaga kesehatan penting sekali artinya terutama dalam upaya pemberian sanksi terhadap pelaku KDRT. Tenaga kesehatan sesuai profesinya wajib memberikan laporan tertulis hasil pemeriksaan medis dan membuat visum et repertum atas permintaan penyidik kepolisian atau membuat surat keterangan medis lainnya yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti.
5. Pelayanan pekerja sosial diberikan dalam bentuk konseling untuk menguatkan dan memberi rasa aman bagi korban, memberikan informasi mengenai hak-hak korban untuk mendapatkan perlindungan, serta mengantarkan koordinasi dengan institusi dan lembaga terkait.
6. Pelayanan relawan pendamping diberikan kepada korban mengenai hak-hak korban untuk mendapatkan seorang atau beberapa relawan pendamping, mendampingi korban memaparkan secara objektif tindak KDRT yang dialaminya pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan pengadilan, mendengarkan dan memberikan penguatan secara psikologis dan fisik kepada korban.

7. Pelayanan oleh pembimbing rohani diberikan untuk memberikan penjelasan mengenai hak, kewajiban dan memberikan penguatan iman dan takwa kepada korban.

Bahwa salah satu upaya menanggulangi kriminalitas, sebagai suatu gejala sosial (kemasyarakatan) adalah dengan cara pelaksanaan peraturan perundang-undangan pidana oleh sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) yang dibentuk negara. Disamping sistem peradilan pidana diperlukan pula kebijakan criminal (*criminal policy*). Penanggulangan kriminalitas yang efektif dan efisien akan terjadi apabila sistem peradilan pidana menjadikan pelaksanaan kebijakan criminal sebagai tujuannya. Untuk itu komponen-komponen sistem peradilan pidana harus ada pendekatan terpadu dalam sistem peradilan pidana. Komponen-komponen sistem peradilan ini adalah Kepolisian-Kejaksaan-Pengadilan dan Dirjen atau Lembaga Pemasyarakatan, yang masing-masing dapat dilihat lagi sebagai suatu sub-sistem sendiri. Proses peradilan pidana, merupakan suatu rangkaian kesatuan (*continuum*) yang menggambarkan peristiwa-peristiwa yang maju secara teratur, mulai dari penyidikan, penangkapan, penahanan, penuntutan, diperiksa oleh pengadilan, diputus oleh hakim, dipidana dan akhirnya kembali ke masyarakat.⁸⁵

Untuk bisa lebih memahami bagaimana peranan aparat penegak hukum dalam memberikan perlindungan terhadap tindak kekerasan dalam rumah tangga, ada baiknya untuk membahas bagaimana Kewenangan Penegak Hukum. Berdasarkan KUHAP kewenangan aparat penegak hukum adalah sebagai berikut:

1. KEPOLISIAN

1.1. PENYELIDIK

Berkewajiban karena kewenangannya:

⁸⁵ Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Ketiga*, (Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia, 2007), hal. 92-93.

- a) Menerima laporan/pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana
- b) Mencari keterangan dan barang bukti
- c) Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
- d) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan:

- a) Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan.
- b) Pemeriksaan dan penyitaan surat.
- c) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang
- d) Membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik.

1.2. PENYIDIK

Berkewajiban karena kewenangannya:

- a) Menerima pengaduan/laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
- b) Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian.
- c) Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka dan memeriksa tanda pengenal tersangka.
- d) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan
- e) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
- f) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang
- g) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
- h) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
- i) Mengadakan penghentian penyidikan
- j) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

Kewajiban lainnya:

- a) Menjunjung tinggi hukum yang berlaku
- b) Membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan tugas dan wewenangnya
- c) Menyerahkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada kejaksaan
- d) Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum :
 1. Tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara
 2. Dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggungjawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

1.3. PENYIDIK PEMBANTU

Mempunyai wewenang yang sama dengan penyidik kecuali penahanan yang harus mendapat pelimpahan wewenang dari penyidik. Penyidik pembantu membuat berita acara dan menyerahkan berkas perkara kepada penyidik, kecuali perkara dengan acara pemeriksaan singkat yang dapat langsung diserahkan kepada penuntut umum.

2. KEJAKSAAN

- 2.1. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu.
- 2.2. Mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan padan penyidikan dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik.
- 2.3. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan ke penyidik.
- 2.4. Membuat surat dakwaan
- 2.5. Melimpahkan perkara ke pengadilan
- 2.6. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan,

baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang di sidang yang telah ditentukan.

- 2.7. Melakukan penuntutan
- 2.8. Menuntut perkara demi kepentingan hukum yang terjadi di dalam daerah hukumnya menurut ketentuan Undang-undang
- 2.9. Melakukan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan UU
- 2.10. Melaksanakan penetapan hakim.

3. PENGADILAN

3.1.PENGADILAN NEGERI

A. Wewenang:

- a) Memeriksa dan memutuskan perkara yang di sebut dengan praperadilan (pasal 77), yaitu:
 1. Tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian perkara.
 2. Ganti kerugian/ rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidnanya ditentukan pada tingkat penyidikan atau penuntutan (pasal 77).
- b) Mengadili segala perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya, dalam hal ini:
 1. Memtuskan ganti kerugian yang diajukan oleh tersangka/ terdakwa
 2. Dapat menetapkan untuk menggabungkan gugatan perkara ganti rugi kepada perkara pidana
- c) Berkaitan dengan tahanan:
 1. Mengeluarkan penetapan penahanan terhadap tersangka dan terdakwa
 2. Mengalihkan jenis penahanan satu dengan yang lainnya
 3. Memperpanjang masa penahanan tersangka dan terdakwa
 4. Mengeluarkan surat perintah penahanan.

B. Dapat melakukan:

- a) Menentukan jadwal sidang
- b) Menentukan bahwa anak yang belum mencapai umur tujuh belas tahun tidak diperkenankan menghadiri sidang
- c) Memerintahkan dihadirkan terdakwa, termasuk dengan upaya paksa
- d) Menolak mengadili perkara karena tidak dalam wewenangnya
- e) Memerintahkan dihadirkan saksi
- f) Menolak pernyataan yang diajukan oleh penuntut umum atau penasehat hukum kepada saksi atau terdakwa dengan memberikan alasannya
- g) Meminta kepada saksi segala keterangan yang dipandang perlu untuk mendapatkan kebenaran.
- h) Saling menghadapkan saksi untuk menguji kebenaran masing-masing
- i) Meminta agar saksi yang telah didengar keterangannya keluar dari ruang sidang
- j) mendengar keterangan saksi tanpa dihadiri oleh terdakwa
- k) Memberi perintah supaya saksi ditahan karena telah memberikan keterangan palsu
- l) Meminta keterangan ahli dan meminta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan
- m) Memerintahkan untuk melakukan penelitian ulang terhadap kesaksian ahli
- n) Menangguhkan sidang
- o) Menertibkan jalannya sidang
- p) Mengeluarkan surat penetapan pembebasan tahanan.

3.2. PENGADILAN TINGGI

Mengadili perkara yang diputus oleh pengadilan negeri dalam daerah hukumnya yang dimintakan banding (pasal 87).

3.3. MAHKAMAH AGUNG

Mengadili semua perkara pidana yang dimintakan kasasinya (pasal 88) dan peninjauan kembali.

4. PENASEHAT HUKUM

- 4.1. Menghubungkan tersangka sejak ditangkap/ditahan pada semua tingkatan pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan UU.
- 4.2. Berbicara dengan tersangka pada saat tingkat pemeriksaan dan setiap waktu untuk kepentingan pembelaan perkaranya
- 4.3. Meminta pejabat yang bersangkutan memberikan turunan berita acara pemeriksaan untuk kepentingan pembelaannya
- 4.4. Menerima dan mengirim surat kepada tersangka setiap kali dikehendaki olehnya.
- 4.5. Mengajukan keberatan atas penahanan atau jenis penahanan tersangka kepada penyidik yang melakukan penahanan.
- 4.6. Meminta pra peradilan kepada pengadilan negeri setempat guna memperoleh putusan apakah penahanan atas diri tersangka sah atau tidak
- 4.7. Mengajukan keberatan terhadap beberapa hal sebagai berikut:
 - 1) Bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya
 - 2) Surat dakwaan harus dibatalkan.
- 4.8. Dengan perantara hakim diberi kesempatan untuk bertanya kepada saksi dan terdakwa dan dapat saling menghadapkan saksi untuk menguji kebenaran mereka masing-masing
- 4.9. Meminta kepada hakim ketua sidang agar saksi yang tidak dikehendaki dikeluarkan dari ruang sidang
- 4.10. Mengajukan banding ke pengadilan tinggi atas permintaan terdakwa.

Dalam penjelasannya, penerapan UU PKDRT dalam memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, bisa dijelaskan sebagai berikut:

Peranan petugas penegak hukum dalam melindungi hak-hak perempuan telah dimulai sejak ditemukannya kasus kekerasan ke petugas kepolisian hingga saat pemeriksaan di pengadilan. Diawali dari lembaga Kepolisian yang menerima pengaduan tentang adanya tindak kekerasan, untuk melindungi korban yang melaporkan kekerasan yang dialaminya. Untuk Kabupaten Bandung, telah disediakan Ruang Pelayanan Khusus, untuk menjaga perasaan korban dan mengurangi rasa takut korban pada saat melapor. Perasaan takut dan malu sering dialami oleh perempuan korban kekerasan pada saat melapor, hal ini disebabkan karena penerimaan yang kurang baik atau familier dari aparat Polisi tertentu sehingga menyebabkan korban merasa dilecehkan kembali. Dengan adanya Ruang Pelayanan Khusus maka korban kekerasan akan merasa lebih baik karena aparat Polisi yang melayani adalah seorang polisi wanita (Polwan) sehingga memudahkan korban atau pelapor untuk menceritakan kembali peristiwa yang dialaminya. Setelah proses melapor, polisi membuat berkas perkara yang kemudian akan dilimpahkan ke kejaksaan. Kemudian kejaksaan akan membuat dakwaan dan tuntutan yang akhirnya akan diputus oleh hakim di Pengadilan. Di Kepolisian Resor Bandung, dari hasil wawancara pada polwan bernama Ibu Melka, Polres Bandung memang sudah memiliki adanya RPK (Ruang Pelayanan Khusus), akan tetapi belum berfungsi optimal, karena sangat jarang masyarakat yang membuat aduan ke kepolisian.

Kejaksaan dalam melaksanakan tugasnya sebagai penuntut umum, yang berdasarkan UU Nomor 16 tahun 2004. Kejaksaan memiliki peran yang sangat penting dalam proses penegakan hukum pidana, karena dapat tidaknya perkara pidana masuk ke pengadilan adalah tergantung sepenuhnya oleh Kejaksaan (Penuntut Umum).

Dari pemaparan Jaksa yang diwawancarai, Bapak Wignyo Yulianto, S.H, menjelaskan bahwa sesuai Pasal 14 KUHAP, jaksa penuntut umum mempunyai wewenang membuat dakwaan dan melakukan penuntutan. Peran inilah yang akan digunakan jaksa untuk melindungi hak perempuan, khususnya korban kekerasan dalam rumah tangga. Dalam penuntutannya, jaksa melihat pertimbangan-pertimbangan yang ada, yaitu:

- a. Pertimbangan psikis korban, antara lain:
 1. Perbuatan terdakwa merusak masa depan korban
 2. Korban menderita lahir dan batin
 3. Korban merasa trauma dan malu
- b. Pertimbangan sosiologis, antara lain:
 1. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat, khususnya kaum wanita
 2. Perbuatan terdakwa bertentangan dengan norma adat istiadat, norma susila dan norma agama
 3. Memperhatikan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Pertimbangan-pertimbangan di atas tersebut dapat membantu /melindungi hak-hak korban, karena perlindungan korban kekerasan bukan semata mata sekedar menuntut seberat beratnya kepada terdakwa sekalipun korban menghendaki terdakwa dihukum seberat beratnya.

Dalam praktek di lapangan, penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan tidak secara khusus ditangani oleh jaksa perempuan, hal ini tergantung pada kebijakan pimpinan atas penunjukan jaksa. Meski sebenarnya tidak ada jaminan bahwa jaksa perempuan lebih baik dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan, tetapi setidaknya dari sisi psikologis korban akan merasa lebih dipahami dan dimengerti apabila jaksanya perempuan. Jaksa perempuan akan lebih memahami bagaimana perasaan korban, seperti rasa malu, trauma ataupun perasaan-perasaan lain yang merusak psikis korban.

Dari penjelasan hakim yang diwawancarai, Bapak Dodong Iman Rusdani, S.H., M.H. mengatakan bahwa peranan seorang hakim dalam melindungi hak hak perempuan adalah memberikan keadilan kepada korban maupun terdakwa dalam hal kasus tersebut telah diperiksa oleh pengadilan. Dalam memberikan putusan yang memberikan keadilan, maka hakim memiliki pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

1. Apakah kejahatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan memanfaatkan kelemahan perempuan seperti kelemahan fisik, pengetahuan, ekonomi, maupun status social perempuan.

2. Apakah perbuatan tersebut sudah merupakan kebiasaan atau mata pencaharian bagi terdakwa.
3. Sampai sejauhmana trauma dan harapan masa depan korban terganggu karena perbuatan terdakwa.
4. Apakah ada indikasi penyesalan dari terdakwa atau apakah terdakwa membahayakan bagi korban.

Seorang hakim harus memberikan rasa keadilan, bukan hanya untuk terdakwa, tetapi juga untuk korban. Agar dapat memberi keadilan pada kedua belah pihak, sesuai ketentuan UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat dan dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat-sifat yang baik dan jahat dari tertuduh. Hal ini sulit, diperlukan adanya kepekaan nilai keadilan dalam masyarakat mengingat nilai-nilai yang berkembang di masyarakat mengalami perubahan seiring berjalannya waktu.

Dalam memberikan keadilan bagi korban dan terdakwa, hakim juga melihat unsur penyesalan dari terdakwa, sehingga hakim tidak semata-mata berpatokan kepada tuntutan jaksa dan ancaman pidana yang ada pada KUHP tetapi dengan memperhatikan sikap, kelakuan terdakwa selama pemeriksaan, apakah terdakwa sudah berlaku baik atau tidak, apakah ada penyesalan atau tidak sehingga penjatuhan putusan tidak semata mata untuk menghukum tetapi memberi pelajaran agar tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Dari paparan sebagaimana tersebut di atas, secara yuridis formal, UU No. 23 tahun 2004 memang telah memberi perlindungan kepada korban tindak kekerasan fisik dalam rumah tangga. Akan tetapi masih saja dijumpai adanya tindak kekerasan di lapangan, yang tidak masuk ke pengadilan. Karena implementasi UU adalah “Pelaksanaan suatu rencana kebijakan dan program dalam rangka mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana kebijakan dan program tersebut”. Sehingga harapannya, ada UU PKDRT bisa memberi perlindungan dan pencegahan terhadap Tindak kekerasan dalam rumah tangga. Maka menjadi tugas pemerintah untuk

merumuskan kembali pola dan strategi pelaksanaan perlindungan dan pelayanan dan mensosialisasikan kebijakan itu di lapangan. Tanpa upaya sungguh-sungguh dari pemerintah dan semua pihak, maka akan sangat sulit dan mustahil dapat mencegah apalagi menghapus tindak KDRT di muka bumi Indonesia ini, karena berbagai faktor pemicu terjadinya KDRT di negeri ini amatlah subur.

Perlindungan Hukum terhadap isteri dapat diwujudkan dengan layanan kesehatan dan pendampingan hukum bagi perempuan korban KDRT. Kegigihan organisasi perempuan dalam melaksanakan inisiatif penanganan perempuan korban mendorong pemerintah untuk bersikap aktif dalam memberikan dukungan bagi penyediaan layanan bagi perempuan korban. Namun demikian, lahirnya 235 lembaga pengada layanan jika dibandingkan dengan jumlah dan kompleksitas kasus KTP serta pelanggaran hak asasi perempuan yang ada, maka masih jauh lebih banyak jumlah korban yang belum tertangani. Selain itu, layanan yang diberikan belum menjangkau perempuan korban kekerasan lainnya (selain KDRT). Tantangan serius dalam hal penanganan perempuan korban kekerasan adalah belum cukup ada jaminan keberlanjutan dan kualitas layanan karena minimnya dukungan, termasuk dana, bagi lembaga/komunitas pengada layanan.

C. Kendala yang dihadapi dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap isteri yang menjadi korban tindakan kekerasan suami.

Berdasarkan laporan tahunan komisi nasional perempuan Tahun 2010 meskipun telah ada perkembangan yang baik dalam jumlah kebijakan dan lembaga yang menangani korban dan koordinasi lintas instansi, tidak serta merta kualitas pelayanan dan penanganan sudah memenuhi kebutuhan korban KDRT atas kebenaran, keadilan dan pemulihan baik yang dialami korban dan/atau pelapor. Hambatannya muncul dalam berbagai lapisan, termasuk diantara adalah kapasitas dari lembaga-lembaga layanan.

Dari segi *substansi hukum*, UU PKDRT bukan merupakan produk hukum yang sempurna, meski UU PKDRT merupakan terobosan yang

progresif dalam sistem hukum dan perundang-undangan kita terkait dengan upaya perlindungan hukum terhadap korban KDRT. Berikut hambatan yang terkait dengan substansi hukum yang ada.

1. Payung kebijakan di bawah undang-undang, seperti peraturan-peraturan pelaksanaan dan alokasi anggaran negara, masih jauh dari memadai sehingga mempersulit penanganan yang sesuai dengan apa yang dimandatkan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004. Hal ini terutama terjadi pada tahap awal penanganan yang melibatkan polisi, lembaga layanan kesehatan, dan pendamping korban.
2. Ancaman hukum alternatif berupa kurungan atau denda, ancaman hukuman terlalu ringan untuk kasus tindak kejahatan/kekerasan yang terencana dan kasus yang korbannya meninggal, kekerasan seksual, dan psikis yang dilakukan suami terhadap isteri, merupakan delik aduan.
3. UU PKDRT lebih menitikberatkan proses penanganan hukum pidana dan penghukuman dari korban. Disatu sisi UU ini dapat menjadi alat untuk menjerakan pelaku dan represi terhadap siapa yang akan melakukan tindakan KDRT. Di sisi lain, penghukuman suami masih dianggap bukan jalan yang utama bagi korban, khususnya isteri, yang mengalami KDRT. Ini pula yang menjadi alasan bagi korban untuk menarik pengaduannya di kepolisian.
4. Dari segi *struktur hukum*, kendala utama hadir dari lembaga Pengadilan Agama. Karena kewenangan Pengadilan Agama adalah untuk menyidangkan persoalan perdata/keluarga, hakim di Pengadilan Agama cenderung tidak menggunakan UUPKDRT dalam menangani kasus perceraian sekalipun kekerasan disebutkan sebagai penyebab gugatan cerai. Kondisi ini mengkhawatirkan karena jumlah kasus KDRT yang diperoleh dari catatan Pengadilan Agama cukup tinggi, yaitu 8.643 kasus pada tahun 2006 (41% dari total kasus KDRT yang terdokumentasikan) dan pada tahun 2007, sebanyak 85.555 kasus (33% dari kasus yang terdokumentasikan)

Sementara itu, di peradilan umum masih sering kita temukan:

- 4.1. Aparat penegak hukum yang menggunakan peraturan lama. Ada yang masih tergantung pada petunjuk pelaksanaan dari pusat, atau bahkan masih banyak aparat yang menyelesaikan kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga dengan peraturan adat.
- 4.2. Aparat hukum belum memahami Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Masalah Kekerasan dalam Rumah Tangga dianggap aib keluarga, sebagian besar kasus diselesaikan dengan upaya damai.
- 4.3. Intepretasi yang berbeda dalam menggunakan UUPKDRT. Kendati ada niat baik dari para penegak hukum untuk menggunakan undang-undang baru, masih terlalu banyak perbedaan persepsi antar penegak hukum sendiri yang mengakibatkan terhambatnya penerapan undang-undang ini. Perbedaan persepsi ini menyangkut pemahaman tentang bentuk-bentuk kekerasan dan elemen-elemennya, cakupan 'rumah tangga', peran dan kualifikasi pendamping korban, peran pemerintah, hak pelaporan oleh komunitas, serta pengelolaan dana denda yang harus dibayarkan pelaku
5. Sarana dan prasarana, khususnya berkaitan dengan ruang pelayanan, ruang sidang dan perlengkapannya, kurang memadai, sehingga mengganggu proses persidangan maupun penyelesaian kasus, keterbatasan dana, keterbatasan tenaga dan fasilitas lain yang khusus dialokasikan untuk menangani kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Secara yuridis formal, UU No. 23 tahun 2004 memang telah memberi perlindungan kepada korban tindak kekerasan fisik dalam rumah tangga. Akan tetapi masih saja dijumpai adanya tindak kekerasan di lapangan, yang tidak masuk ke pengadilan. Implementasi UU PKDRT "Pelaksanaan suatu rencana kebijakan dan program dalam rangka mencapai tujuan-tujuan yang telah di tetapkan dalam rencana kebijakan dan program tersebut" dirasakan belum terpenuhi.

Masalah pokok dalam proses penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Soerjono Soekanto menyebutkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi proses penegakan hukum adalah sebagai berikut:

1. Faktor hukumnya sendiri, yang dalam hal ini hanya dibatasi pada Undang-Undang saja.
2. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.⁸⁶

Kelima faktor tersebut saling berkaitan erat, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, serta juga merupakan tolok ukur bagi efektivitas penegakan hukum. Gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari hukum itu sendiri yang dalam hal ini hanya dibatasi Undang-Undang saja yaitu karena: 1) Tidak diikutinya asas-asas berlakunya Undang-Undang, 2) Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat diperlukan untuk menerapkan Undang-Undang, padahal dalam Undang-Undang tersebut diperintahkan demikian, 3) Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam Undang-Undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran dalam penafsiran serta penerapannya.

Faktor kedua yang mempengaruhi proses penegakan hukum adalah faktor yang berasal dari para penegak hukum. Dalam hal ini yang dimaksud penegak hukum hanya dibatasi pada kalangan yang secara langsung berkecimpung di bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan dan pelayan masyarakat.

⁸⁶ Soekanto, Soerjono. 1983. *Sosiologi Hukum*. (Jakarta: Rajawali Pers, 1993), hal. 5

Faktor ketiga yang mempengaruhi proses penegakan hukum yaitu faktor sarana atau fasilitas. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya.

Faktor masyarakat yaitu lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan ternyata juga mempengaruhi proses penegakan hukum. Faktor kebudayaan dalam proses penegakan hukum ini dibedakan dengan faktor masyarakat. Kebudayaan mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai mana merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari).

Dari penjelasan teori Sorjono Soekanto sebagaimana tersebut di atas, UU PKDRT mempunyai permasalahan tersendiri dalam menerapkannya/ pemberlakuannya di masyarakat. Hal ini bisa dijelaskan sebagai berikut:

1. Faktor hukumnya sendiri.

Kekerasan fisik dalam rumah tangga diatur dalam pasal 6 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang dimaksud dengan kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Tindak pidana kekerasan fisik ini merupakan delik aduan. Jadi kasus kekerasan fisik bisa diadili di pengadilan bila ada aduan terlebih dahulu. Dengan budaya masyarakat, rasanya masyarakat akan beribukali untuk memperkarakan perkara KDRT yang dialaminya ke pengadilan.

Ada sedikit permasalahan dalam hal ini, karena ternyata dalam UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak ditemukan pengertian yuridis dari rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat, padahal pengertian ini paling penting untuk menentukan dan membuktikan jenis perbuatan yang dilakukan oleh pelaku/tersangka/terdakwa, karenanya pengertian-pengertian tersebut harus dicari dalam KUHP dan Yurisprudensi. Tindak pidana kekerasan

fisik ini merupakan delik aduan. Jadi kasus kekerasan fisik bisa diadili di pengadilan bila ada aduan terlebih dahulu.

Di dalam Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah memberi perlindungan terhadap korban KDRT, yakni sebagai tindak pidana penganiayaan, kesusilaan, serta penelantaran orang yang perlu diberi nafkah dan kehidupan. Kemudian muncul pertanyaan, kenapa harus ada UU PKDRT Nomor 23 Tahun 2004 kalau sudah ada di dalam KUHP. Terkadang jaksa dalam membuat tuntutan masih di alternatifkan, antara KUHP dengan UU PKDRT, karena khawatir dakwaan tidak terbukti.

Masih kurangnya sosialisasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PDKRT di Kabupaten Bandung, menyebabkan masyarakat secara luas belum memahami arti penting penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Sosialisasi sangat diperlukan dalam rangka internalisasi nilai-nilai baru yang dibawa oleh UU PDKRT. Selama ini sosialisasi baru dilakukan pada masyarakat perkotaan dan cenderung elitis dan masih belum banyak menyentuh masyarakat awam dan kalangan *grass root* yang justru sering berpotensi terjadinya KDRT. Sementara itu belum jelas pula instansi mana yang paling bertanggung jawab dalam rangka internalisasi UU PDKRT.

Selain itu, Pasal 44 ayat (4) UU PKDRT memungkinkan suatu delik aduan bisa di cabut.

2. Faktor petugas penegak hukum.

Petugas penegak hukum (polisi, jaksa, hakim) masih banyak yang bersikap bias gender, bahkan acapkali menggunakan pendekatan *victim blaming* dan *victim participating* dalam merespon kasus kekerasan. Korban kekerasan memiliki keraguan, kekhawatiran, dan ketakutan untuk melaporkan kejadian yang dialami. Korban merasa takut pada proses hukum yang akan dijalani. Kesadaran dan kepekaan gender para penegak hukum masih kurang, sehingga kadang-kadang korban justru menjadi obyek. Sistem Peradilan Pidana Terpadu yang Berkeadilan

Gender alam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP) merupakan sistem terpadu yang menunjukkan proses keterkaitan antar instansi/ pihak yang berwenang menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan akses pelayanan yang mudah dan terjangkau bagi korban dalam setiap proses peradilan kasus kekerasan terhadap perempuan. (SPPT-PKKTP) menuntut adanya penegak hukum yang memiliki visi berkeadilan gender dan tidak bias gender. Kasus KDRT terkadang sulit untuk diproses. Biasanya mengalami kesulitan dalam hal pembuktian (saksi biasanya tidak ada), perkara dicabut oleh korban sendiri (karena cinta/ karena perkara nafkah).

Di kepolisian, ditemukan adanya kekurangsiapan dalam menangani kasus KDRT dengan Ruang Pelayanan Khususnya (RPK). Idealnya kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga ditangani oleh polisi wanita. Namun demikian saat ini jumlah Polwan masih sangat terbatas. Pada sisi lain, penyidik sendiri sering menghadapi kendala dalam menangani kasus KDRT adalah berkaitan dengan ketiadaan saksi, sehingga menyulitkan untuk proses pemberkasan dan lemahnya kasus tersebut jika sampai di pengadilan.

Di lembaga Kejaksaan, yang melaksanakan tugasnya sebagai penuntut umum, berdasarkan UU Nomor 16 tahun 2004. Kejaksaan memiliki peran yang sangat penting dalam proses penegakan hukum pidana, karena dapat tidaknya perkara pidana, dalam hal ini tindak kekerasan fisik dalam rumah tangga masuk ke pengadilan adalah tergantung sepenuhnya oleh Kejaksaan (Penuntut Umum).

Dalam praktek di lapangan, penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan tidak secara khusus ditangani oleh jaksa perempuan, hal ini tergantung pada kebijakan pimpinan atas penunjukan jaksa. Meski sebenarnya tidak ada jaminan bahwa jaksa perempuan lebih baik dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan, tetapi setidaknya dari sisi psikologis korban akan merasa lebih dipahami dan dimengerti apabila jaksanya perempuan. Jaksa perempuan akan lebih memahami

bagaimana perasaan korban, seperti rasa malu, trauma ataupun perasaan-perasaan lain yang merusak psikis korban.

Lembaga Kejaksaan dalam perkembangannya telah beberapa kali memiliki payung hukum. Pada masa orde lama dengan undang-undang Nomor 15 Tahun 1961, pada masa orde baru dengan undang-undang No. 5 Tahun 1991 dan yang sekarang berlaku (masa reformasi) dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004. Dari ketiga undang-undang tersebut sebenarnya tidak ada perbedaan yang signifikan mengenai kedudukan dan kewenangan lembaga kejaksaan. Kedudukan kejaksaan justru lebih mantap ketika masa orde lama bila dibanding dengan masa reformasi. Dalam Undang-undang Nomor 15 tahun 1961 pasal 1 ayat (1) ditegaskan bahwa kejaksaan adalah alata negara penegak hukum yang terutama bertugas sebagai penuntut umum. Dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 dan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 justru kejaksaan menjadi lembaga pemerintahan artinya kejaksaan adalah lembaga eksekutif, padahal kalau dilihat kewenangan kejaksaan dalam melakukan penuntutan jelas kejaksaan melakukan kekuasaan dibidang yudikatif. Disinilah terjadi ambivalensi kedudukan kejaksaan dalam penegakan hukum di Indonesia. Memang dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Pasal 2 ayat (3) dinyatakan bahwa kekuasaan kejaksaan dilakukan secara merdeka, namun bila dikaitkan dengan kedudukan kejaksaan sebagai lembaga eksekutif maka suatu kemustahilan bila kejaksaan dapat menjalankan kekuasaan dan kewenangan dilakukan secara merdeka. Berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, maka jelas bahwa kedudukan kejaksaan adalah sebagai lembaga eksekutif yang melakukan tugas dan wewenang dibidang yudikatif, sehingga sangat mustahil kejaksaan dalam menjalankan tugasnya benar-benar merdeka atau independen.

Hakim, mempunyai andil besar dalam perlindungan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga. Hakim berhak memutuskan perkara, sehingga dengan adanya pidana yang dijatuhkan kepada pelaku

bisa memberi perlindungan dan pencegahan terjadinya tindak kekerasan fisik dalam rumah tangga. Hakim bebas menjatuhkan pidana kepada pelaku. Dalam praktek peradilan pidana, meskipun hakim bebas tetap terikat dengan apa yang didakwakan oleh penuntut umum. Hakim tidak boleh memutus apa yang tidak didakwakan oleh Penuntut Umum.

Seorang hakim harus memberikan rasa keadilan, bukan hanya untuk terdakwa, tetapi juga untuk korban. Agar dapat memberi keadilan pada kedua belah pihak, sesuai pasal 27 ayat (1) dan (2) UU No 14 Tahun 1970 tentang ketentuan ketetapan pokok kekuasaan kehakiman, hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat dan dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat-sifat yang baik dan jahat dari tertuduh. Hal ini sulit, diperlukan adanya kepekaan nilai keadilan dalam masyarakat mengingat nilai-nilai yang berkembang di masyarakat mengalami perubahan seiring berjalannya waktu.

3. Faktor sarana dan fasilitas. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya.

Dalam hal sarana dan fasilitas, di wilayah hukum Pengadilan Bale Bandung telah ada LSM yang bergerak di bidang kewanitaan. Akan tetapi belum bisa maksimal dalam melakukan pendampingan. Terlebih wilayahnya sangat luas.

Selain itu, belum adanya pendampingan korban oleh LSM untuk dengan memberikan pendampingan terhadap korban secara litigasi maupun non litigasi. Pendampingan ini penting, karena untuk dapat mengembalikan kepercayaan diri korban, dan juga untuk mengembalikan trauma.

Secara yuridis formal, UU No 23 Tahun 2004 memang telah memberi perlindungan kepada korban tindak kekerasan dalam rumah tangga. Akan tetapi pelaksanaannya di lapangan sangat bergantung pada

kebudayaan (*culture*), masyarakat (dimana hukum berlaku) dan faktor aparat penegak hukum. Oleh sebab itu, perlu adanya upaya untuk menanggulangnya. Adapun upaya yang bisa dilakukan, dan menjadi alternatif yaitu sebagai berikut:

- a. Minimnya perkara yang di proses pengadilan menyebabkan lemahnya perlindungan hukum kepada korban kekerasan dalam rumah tangga. Masyarakat enggan untuk melapor kepada yang berwajib karena budaya patriarki, atau bahkan tidak tahu adanya UU PKDRT. Bahwa setelah adanya UU PKDRT, maka KDRT bukan lagi ranah privat, tetapi menjadi ranah publik. Oleh sebab itulah, sosialisasi kepada masyarakat masih sangat perlu untuk terus dilakukan. Pemberian penyuluhan hukum, dan penyadaran kepada korban kekerasan. Perlu adanya sinergisitas antara LSM, pemerintah, dan aparat penegak hukum. Terlebih lagi delik aduan Pasal 44 ayat (4) PKDRT bisa di cabut.
- b. Petugas penegak hukum (polisi, jaksa, hakim) masih banyak yang bersikap bias gender, bahkan acapkali menggunakan pendekatan *victim blaming* dan *victim participating* dalam merespon kasus kekerasan. Korban kekerasan memiliki keraguan, kekhawatiran, dan ketakutan untuk melaporkan kejadian yang dialami. Korban merasa takut pada proses hukum yang akan dijalani, kadang-kadang korban justru menjadi obyek. Kesadaran dan kepekaan gender para penegak hukum masih kurang, sehingga pemberian pelatihan penegakan hukum yang berbasis gender perlu di galangkan untuk para aparat penegak hukum. Sehingga harapannya tercipta sistem peradilan yang berkeadilan gender.

Sistem Peradilan Pidana Terpadu yang Berkeadilan Gender dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP) merupakan sistem terpadu yang menunjukkan proses keterkaitan antar instansi/ pihak yang berwenang menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan akses pelayanan yang mudah dan terjangkau bagi korban dalam setiap proses peradilan kasus kekerasan

terhadap perempuan. (SPPT-PKKTP) menuntut adanya penegak hukum yang memiliki visi berkeadilan gender dan tidak bias gender. Kasus KDRT terkadang sulit untuk diproses. Biasanya mengalami kesulitan dalam hal pembuktian (saksi biasanya tidak ada), perkara dicabut oleh korban sendiri (karena cinta/ karena perkara nafkah).

Perlindungan dan penegakan hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga dapat diupayakan secara bersama untuk mendapat kemajuan yang progresif. Kemajuan akan di dapat bila perempuan, pemerintah termasuk aparat penegak hukum di dalamnya beserta LSM dan masyarakat bekerjasama dalam menegakkan hak perempuan. Saling menghormati hak-hak yang dimiliki oleh tiap orang dan saling mengasihi satu dengan yang lain akan menghindarkan terjadinya tindak kekerasan pada sesame terkhusus pada perempuan.

- c. Di kepolisian, ditemukan adanya kekurangsiapan dalam menangani kasus KDRT dengan Ruang Pelayanan Khususnya (RPK). Idealnya kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga ditangani oleh polisi wanita. Namun demikian saat ini jumlah Polwan masih sangat terbatas. Pada sisi lain, penyidik sendiri sering menghadapi kendala dalam menangani kasus KDRT adalah berkaitan dengan ketiadaan saksi, sehingga menyulitkan untuk proses pemberkasan dan lemahnya kasus tersebut jika sampai di pengadilan. Oleh sebab itu, RPK mempunyai peranan yang penting di Kepolisian, karena KDRT adalah delik aduan. Sehingga perlu adanya ruangan khusus, yang membuat pengadu/korban nyaman dalam memberikan aduannya.
- d. Dalam dakwaan kasus kekerasan dalam rumah tangga, seringkali Jaksa Penuntut Umum tidak membuat dakwaan tunggal, tetapi bentuk alternatif yang dialternatifkan dengan KUHP. Hal ini berarti, masih ada kekhawatiran jaksa penuntut umum dakwaan tidak terbukti kalau hanya menggunakan dakwaan tunggal. Seharusnya UU PKDRT menjadi Lex Spesialis.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga terhadap isteri yang dilakukan oleh suami
 - a. Adanya ketimpangan hubungan antara laki-laki dan perempuan; baik di rumah tangga, maupun dalam kehidupan publik. Ketimpangan ini, yang memaksa perempuan dan laki-laki untuk mengambil peran-peran gender tertentu, yang pada akhirnya berujung pada perilaku kekerasan. Di keluarga misalnya, kebanyakan masyarakat percaya bahwa suami adalah pemimpin bahkan penguasa keluarga. Istri diposisikan seperti milik penuh suami, yang berada pada kontrol dan pengawasannya. Sehingga apapun yang dilakukan istri, harus seizin dan sepengetahuan suami. Tidak sebaliknya. Ketika terjadi kesalahan sedikit saja dari istri dalam cara pandang suami, istri harus berhadapan dengan pengawasan dan pengontrolan dari suami. Suami merasa dituntut untuk mendidik istri dan mengembalikannya pada jalur yang benar, menurut cara pandang suami. Pengontrolan ini tidak sedikit, yang pada akhirnya menggunakan tindak kekerasan.
 - b. Timbulnya kekerasan dalam rumah tangga berkaitan dengan hubungan kekuasaan suami-istri dan diskriminasi jender di kalangan masyarakat. Kekuasaan dalam perkawinan diekspresikan dalam dua area. Kelompok pertama, dalam hal pengambilan keputusan dan kontrol atau pengaruh. Kelompok kedua, yang ada di belakang layar, seperti halnya ketegangan, konflik dan penganiayaan. Lebih lanjut dapat di katakan bahwa kekuasaan suami dalam perkawinan terjadi karena unsur-unsur kultural dimana terdapat norma-norma di dalam kebudayaan tertentu yang memberi pengaruh yang menguntungkan suami. Perbedaan peran dan posisi antara suami dan istri di dalam keluarga dan masyarakat di turunkan secara cultural dalam

masyarakat pada setiap generasi, bahkan terkadang sampai di yakini sebagai ideology. Kekuasaan suami yang tinggi terhadap istri juga dipengaruhi oleh penguasaan suami dalam sistem keuangan, oleh karena itu suami menghabiskan waktu di sektor yang menghasilkan uang sementara istri mengurus rumah tangga dan mengasuh anak, hal itu membuat masyarakat memandang pekerjaan suami lebih bernilai.

2. Perlindungan hukum terhadap isteri yang menjadi korban tindakan kekerasan suami.

Perlindungan hukum terhadap perempuan bukan saja hanya melalui undang-undang yang dengan jelas mengatur perlindungan terhadap perempuan, tetapi juga perlindungan yang nyata diberikan kepada perempuan melalui bantuan hukum, lembaga swadaya masyarakat dan juga penerimaan secara terbuka dan ramah dari lingkungan kepolisian pada saat pengaduan diberikan dan terlebih penting lagi adalah pemberian keadilan yang hak-haknya tidak dihormati. Peranan organisasi perempuan dalam melaksanakan inisiatif penanganan perempuan korban mendorong pemerintah untuk bersikap aktif dalam memberikan dukungan bagi penyediaan layanan bagi perempuan korban. Namun demikian, lahirnya lembaga pengada layanan jika dibandingkan dengan jumlah dan kompleksitas kasus kekerasan terhadap perempuan serta pelanggaran hak asasi perempuan yang ada, maka masih jauh lebih banyak jumlah korban yang belum tertangani. Selain itu, layanan yang diberikan belum menjangkau perempuan korban kekerasan lainnya (selain KDRT). Tantangan serius dalam hal penanganan perempuan korban kekerasan adalah belum cukup ada jaminan keberlanjutan dan kualitas layanan karena minimnya dukungan, termasuk dana, bagi lembaga/komunitas pengada layanan.

Bentuk-bentuk perlindungan hukum bagi isteri (sebagai yang termasuk dalam lingkup rumah tangga) yang mendapat tindakan kekerasan dalam Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah

Tangga (UU No. 23 tahun 2004) antara lain yang menyangkut hak-hak korban berupa perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan, pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis, penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban, pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pelayanan bimbingan rohani. Bentuk perlindungan hukum berupa pemberian sanksi pidana bagi pelaku tindak kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual.

Peranan petugas penegak hukum dalam melindungi hak-hak perempuan telah dimulai sejak ditemukannya kasus kekerasan ke petugas kepolisian hingga saat pemeriksaan di pengadilan. Diawali dari lembaga Kepolisian yang menerima pengaduan tentang adanya tindak kekerasan, untuk melindungi korban yang melaporkan kekerasan yang dialaminya. Dengan adanya Ruang Pelayanan Khusus maka korban kekerasan akan merasa lebih baik karena aparat Polisi yang melayani adalah seorang polisi wanita (Polwan) sehingga memudahkan korban atau pelapor untuk menceritakan kembali peristiwa yang dialaminya. Setelah proses melapor, polisi membuat berkas perkara yang kemudian akan dilimpahkan ke kejaksaan. Kemudian kejaksaan akan membuat dakwaan dan tuntutan yang akhirnya akan diputus oleh hakim di Pengadilan.

Peranan kejaksaan dalam memberikan perlindungan terhadap korban tindak kekerasan dalam rumah tangga melalui pembuatan surat dakwaan dan melakukan penuntutan. Peran inilah yang akan digunakan jaksa untuk melindungi hak perempuan, khususnya korban kekerasan dalam rumah tangga. Dalam penuntutannya, jaksa mempertimbangkan psikis korban dan pertimbangan sosiologis.

Seorang hakim harus memberikan rasa keadilan, bukan hanya untuk terdakwa, tetapi juga untuk korban. Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat dan dalam mempertimbangkan

berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat-sifat yang baik dan jahat dari pelaku.

3. Kendala yang dihadapi dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap isteri yang menjadi korban tindakan kekerasan suami.

Dari segi substansi hukum, antara lain kebijakan di bawah undang-undang masih jauh dari memadai sehingga mempersulit penanganan yang sesuai dengan apa yang dimandatkan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004. Adanya ancaman hukum alternatif berupa kurungan atau denda, ancaman hukuman terlalu ringan untuk kasus tindak kejahatan/kekerasan yang terencana dan kasus yang korbannya meninggal, kekerasan seksual, dan psikis yang dilakukan suami terhadap isteri, Undang-undang lebih menitikberatkan proses penanganan hukum pidana dan penghukuman dari korban. Disatu sisi Undang-undang ini dapat menjadi alat untuk menjerakan pelaku disisi lain, penghukuman suami masih dianggap bukan jalan yang utama bagi korban, khususnya isteri, yang mengalami KDRT. Ini pula yang menjadi alasan bagi korban untuk menarik pengaduannya di kepolisian.

Dari segi struktur hukum, kendala utama hadir dari petugas penegak hukum dimana petugas penegak hukum kurang memahami Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Masalah Kekerasan dalam Rumah Tangga dianggap aib keluarga. Interpretasi yang berbeda dalam menggunakan Undang-undang UPKDRT. Perbedaan persepsi antar penegak hukum sendiri yang mengakibatkan terhambatnya penerapan undang-undang ini. Perbedaan persepsi ini menyangkut pemahaman tentang bentuk-bentuk kekerasan dan elemen-elemennya, cakupan 'rumah tangga', peran dan kualifikasi pendamping korban, peran pemerintah, hak pelaporan oleh komunitas, serta pengelolaan dana denda yang harus dibayarkan pelaku.

Sarana dan prasarana, khususnya berkaitan dengan ruang pelayanan, ruang sidang dan perlengkapannya, kurang memadai, sehingga mengganggu proses persidangan maupun penyelesaian kasus,

keterbatasan dana, keterbatasan tenaga dan fasilitas lain yang khusus dialokasikan untuk menangani kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga.

B. SARAN

1. Perlu diadakan sosialisasi dan pelatihan-pelatihan bagi para penegak hukum dan masyarakat tentang permasalahan kekerasan dalam rumah tangga, khususnya kekerasan terhadap isteri;
2. Dengan adanya Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, diharapkan semua pihak dapat memahami keberadaan undang-undang ini, khususnya kepada petugas penegak hukum dapat mengimplementasikan undang-undang ini dalam menyelesaikan kasus-kasus kekerasan rumah tangga dengan baik sehingga dapat memberikan perlindungan kepada isteri sebagai korban kekerasan suami.
3. Pemerintah perlu melengkapi berbagai peraturan-perundangan di tingkat nasional, daerah yang telah dibuat untuk mendukung penanganan komprehensif terkait kekerasan terhadap perempuan dengan menyediakan perangkat pelaksanaan yang memadai, termasuk:
 - a. mekanisme sosialisasi dan penguatan kapasitas di lingkungan birokrasi negara dan lembaga-lembaga penegak hukum.
 - b. petunjuk teknis untuk memastikan pelaksanaan yang tepat guna dan peka jender oleh aparat pemerintahan di tingkat nasional hingga daerah
 - c. alokasi anggaran negara secara berkelanjutan untuk pelaksanaan dan monitoring-evaluasi
 - d. sistem pendataan nasional yang akurat dan relevan bagi perbaikan sistem penanganan kekerasan terhadap perempuan kedepan.
4. Pemerintah agar lebih membuka jalan dalam mengoptimalkan peran dari organisasi perempuan, pemberian subsidi oleh pemerintah dalam upaya pengembangan organisasi perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

Anwar, HAK Mochammad (Dading). *Hukum Pidana Bagian Khusus KUHP Buku II, Jilid I*, (Bandung : Alumni Bandung, 1986).

Arief, Barda Nawawi. *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Hukum Pidana*. (Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1996)

----- . *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1998)

----- . *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1996)

Atmasasmita, Romli. *Teori dan Kapita Selekta Krimonologi*. (Jakarta : Rafika Aditama, 2007)

Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2001)

----- . *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2000)

Chusairi, Achmad. *Menggugat Harmoni*. (Yogyakarta : Rifka Annisa WCC, 2000).

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, 1993.

Douglas, Jack D. & Frances Chaput Waksler. *Kekerasan dalam Teori-Teori Kekerasan*. (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2002)

Hakimi, Muhammad. *Membisu Demi Harmoni, Kekerasan Terhadap Isteri*, (Yogyakarta : LPKGM FK UGM, 2001)

- Harkrisnowo, Harikrsistuti. *Hukum Pidana dan Kekerasan Terhadap Perempuan*. Dimuat dalam bunga rampai Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan, Achie Sudiarti Luhulima (ed), (Alumni, 2000)
- Hasbianto, Elli N. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga : Sebuah Kejahatan Yang Tersembunyi, Dalam Buku Menakar Harta Perempuan*. (Jakarta : Mizan Khazanah Ilmu-ilmu Islam, 1998)
- Ihromi, TO. Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita. (Bandung : Alumni, 2000), Lampiran 2, Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 1993
- Jannah, Fathul. *Kekerasan Terhadap Isteri*, (LKIS Yogyakarta bekerja sama dengan PSW-IAIN-SU Medan, 2003).
- Katjasungkana, Nursyahbani. *Kasus-kasus Hukum Kekerasan Terhadap Perempuan*. (Yogyakarta : Galang Printika, 2002)
- Kusumah, Mulyana W. *Analisa Kriminologi Tentang Kejahatan-Kejahatan*. (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1982)
- Liklikuwata, Hengkie., Mulyana W. Kusuma. *Kriminologi Suatu Pengantar*. (Jakarta : Gahlia Indonesia, 1981)
- Luhulima, Achie Sudiarti. *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*. (Alumni, 2000)
- Muladi. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. (Semarang : Badan Penerbit UNDIP, 1995)
- . *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. (Bandung : Edisi Revisi. 1998).
- . *Lembaga Pidana Bersyarat*. (Bandung : Alumni, 1992)
- Martha, Aroma Elmina. *Perempuan Kekerasan dan Hukum*. (Yogyakarta : UII Press, 2003)
- Muladi dan Barda Nawawi Arief ” *Bunga Rampai Hukum Pidana*. (Bandung : Alumni,1992).

- Moejiatno. *Asas–Asas Hukum Pidana*. (Yogyakarta : Universitas Gadjah Mada, 1987)
- Moleong, Lexy J. *Metodologi penelitian kualitatif*. (Bandung: PT Remaja Roskarya, 1993)
- Raharjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. (Bandung : PT. Citra Aditya Bhakti, 2000)
- Reksodiputro, Mardjono. *Kriminologi Dan Sistem Peradilan Pidana (Buku Kedua)*. (Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi UI, 2007)
- . *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana (Buku Ketiga)*. (Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi UI, 2007)
- Rhodo, dalam Aroma Elmina. *Perempuan Kekerasan dan Hukum*. (Yogyakarta : UIIPres, 2003).
- Sadli, Saparinah. *Persepsi Mengenai Perilaku Menyimpang*. (Jakarta : Bulan Bintang, , 1976)
- Sampurna, Budi. *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Alternatif Pemecahannya*.(Bandung : PT ALUMNI, 2000).
- Saraswati, Rika. *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga*. (Bandung : PT Citra Aditya Bakti. 2006)
- Suhandhi. R. *KUHP dan Penjelasannya*. (Surabaya : Usaha Nasional, 1981)
- Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. (Bandung : Alumni, 1986).
- . *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung : Alumni, 1981)
- . *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*”(Bandung : Alumni, 1983).
- Susilo, R. *Kriminologi*, (Bogor : Politea, 1985)

Sutopo, HB. *Pengantar Penelitian Kualitatif (Dasar-Dasar Teoritis dan Praktis)*. (Surakarta : Pusat Penelitian Surakarta, 2002)

Soekanto, Soerjono. 1983. *Sosiologi Hukum*. (Jakarta: Rajawali Pers, 1993).

Soekanto, Soerjono dan Sri Pamudji. *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*. (Jakarta : Rajawali Pers, 2010)

Wahid, Abdul. *Perlindungan Korban Kekerasan Seksual*. (Bandung : Rafika Aditama, 2001)

Windhu, I. Marsana. *Kekuasaan dan Kekerasan Menurut Johan Galtung*, dalam Noeke Sri Wardani. *Persepsi Masyarakat Bengkulu Tentang Kejahatan Kekerasan*. (Semarang : Tesis, UNDIP, 1995)

MAKALAH :

Harkrisnowo, Harkristuti. *Kekerasan Terhadap Perempuan (Tinjauan Segi Kriminologi dan Hukum)*. Makalah disampaikan pada *Penataran Hukum Pidana dan Kriminologi* Yang Diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, tanggal 23-30 November 1998

Sulistiyowati, *Kekerasan Terhadap Perempuan dan Hukum Pidana (Satu Tinjauan Hukum Berspektif Feminis)*, Jurnal Perempuan, edisi 10, Pebruari-April 1999

Peta Kekerasan, *Pengalaman Perempuan Indonesia*, Komnas Perempuan 2002 Jakarta

Wahyuningsih, Sri, dkk. *Persepsi dan Sikap Penegak Hukum Terhadap Penanganan Kasus-Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Sesuai dengan Undang-Undang Penghapusan KDRT Nomor 23 Tahun 2004 di Jawa Timur*. Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial (Social Sciences). (Malang : Lembaga Penelitian Universitas Brawijaya,. Agustus 2006). hal 154

UNDANG-UNDANG :

Republik Indonesia. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, tentang *Perkawinan*

----- . Undang-undang No. 23 Tahun 2004, tentang Penghapusan
Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

INTERNET :

www.pemantauperadilan.com. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, diakses tanggal
10 Maret 2012

